

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran khususnya terkait standar perjalanan dinas jabatan, pemberian honorarium dan uang lembur agar dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2005 Nomor 1 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 13) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 5 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 40);

18. Peraturan Daerah Kota Malang 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

6. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai non ASN yang masuk dalam database kepegawaian.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
20. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat perencana daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
23. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
24. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
25. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara;
26. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh ASN Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD;
27. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat tugas kepada Pejabat Negara dan ASN untuk melaksanakan perjalanan dinas.
28. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana SKPD berada.

29. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam SPPD.
30. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
31. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
32. Uang Representasi Perjalanan Dinas adalah merupakan tambahan uang yang diberikan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas jabatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Walikota ini, yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas, pemberian honorarium kegiatan dan uang lembur yang sebagian atau seluruhnya dibebankan dalam APBD.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, yaitu untuk mengatur pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas jabatan, pemberian honorarium dan uang lembur secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi :

- a. Perjalanan Dinas Jabatan;
- b. Pemberian Honorarium kegiatan;
- c. Pemberian Uang Lembur kegiatan.

BAB IV PERJALANAN DINAS JABATAN

Bagian Kesatu Prinsip Perjalanan Dinas

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh:
- a. Pejabat yang berwenang unsur perintah Perjalanan Dinas dalam menerbitkan dan mengawasi pelaksanaan Surat Tugas;
 - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam melakukan pembebanan biaya Perjalanan Dinas;
 - c. Bendahara Pengeluaran dalam melakukan pengujian atas pembayaran kepada pelaksana Surat Perjalanan Dinas; dan
 - d. Pejabat Negara dan ASN dalam melaksanakan Perjalanan Dinas.

Bagian Kedua

Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas dalam negeri merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.
- (2) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. Mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
 - c. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
 - d. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - e. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - f. Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
 - g. Mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - h. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ASN yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan
 - i. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ASN yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Pasal 6

- (1) Pejabat Negara/ASN yang akan melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.
- (2) Persetujuan bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat eselon II) yang melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan mengajukan surat permohonan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Walikota bagi Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;
 - b. Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD;
 - c. Sekretaris Daerah bagi :
 1. Kepala SKPD;
 2. Staf Ahli Walikota; dan
 3. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat eselon II) dan Administrator (eselon III) di lingkungan Sekretariat Daerah.
 - d. Asisten bagi Pengawas (pejabat eselon IV) dan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai dengan pembedangannya;
 - e. Kepala SKPD bagi pejabat Administrator (pejabat eselon III) dan Jabatan Pengawas (pejabat eselon IV) serta ASN pada Inspektorat, Dinas, Badan, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan.
- (3) Apabila sudah tidak ada lagi pejabat yang berwenang di atasnya, maka perjalanan dinas dalam negeri disetujui sendiri oleh yang bersangkutan.
- (4) Persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberikan berdasarkan pembedangan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 7

Pejabat yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan.

Bagian Ketiga

Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh ASN Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD;

- (2) ASN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri.
- (3) ASN Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani kerjasama luar negeri.
- (4) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
 - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi banding;
 - d. seminar;
 - e. lokakarya;
 - f. konferensi;
 - g. promosi potensi daerah;
 - h. kunjungan persahabatan atau kebudayaan;
 - i. pertemuan Internasional; dan
 - j. penandatanganan perjanjian internasional.
- (5) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
- (6) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan antara lain:
 - a. terjadi bencana alam;
 - b. terjadi bencana sosial;
 - c. pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - d. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - e. pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (7) Hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) ASN Pemerintah Daerah, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri;
 - b. Paspor dinas (*service passport*);

c. *Exit permit*;

d. Visa;

- (3) Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri dalam rangka kerjasama dan perjalanan dinas dalam rangka penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a dan huruf j, ditambah dengan naskah kerjasama berupa *Letter of Intent* (LOI) dan *Memorandum Of Understanding* (MoU), Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama dari Kementerian Luar Negeri dan Surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (4) Dokumen administrasi perjalanan dinas luar negeri dalam rangka pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b ditambah dengan surat keterangan beasiswa.
- (5) Dokumen administrasi perjalanan dinas luar negeri dalam rangka promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf g, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (6) Dokumen administrasi perjalanan dinas luar negeri dalam rangka kunjungan persahabatan atau kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf h, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
 - c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk keperluan yang sifatnya khusus.

Pasal 11

Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a berdasarkan surat rekomendasi dari :

1. Menteri;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; atau
5. Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama.

Pasal 12

- (1) Permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi ASN Pemerintah Daerah, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD dengan melampirkan:
 - a. Surat Undangan;
 - b. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Foto Copy Daftar Pelaksanan Anggaran (DPA); dan/atau
 - d. Surat Keterangan Pendanaan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. nama dan jabatan;
 - b. Nomor Induk Pegawai bagi ASN;
 - c. tujuan kegiatan;
 - d. manfaat;
 - e. kota/negara yang dituju;
 - f. agenda;
 - g. waktu pelaksanaan; dan
 - h. sumber Pendanaan.

Pasal 13

- (1) Walikota mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi ASN di wilayahnya kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. Surat undangan;
 - b. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. Foto copy DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. Surat Keterangan Pendanaan.

Pasal 14

- (1) Walikota mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Walikota dan Wakil Walikota dan Pimpinan serta Anggota DPRD kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. Surat undangan;
 - b. Kerangka acuan kerja (KAK);
 - c. Foto copy DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. Surat Keterangan Pendanaan.

Pasal 15

Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan Pasal 14 diterima oleh Menteri, Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum keberangkatan.

Pasal 16

- (1) ASN Pemerintah Daerah, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus melapor ke Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.
- (2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas luar negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, ASN Pemerintah Daerah, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang
- (3) ASN Pemerintah Daerah, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah melakukan perjalanan dinas luar negeri, wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas luar negeri.
- (4) ASN Pemerintah Daerah, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD melaporkan hasil perjalanan dinas luar negeri kepada Menteri.
- (5) Laporan hasil perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (6) ASN Pemerintah Daerah, Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melaksanakan perjalanan dinas luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

Bagian Keempat

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 17

- (1) Biaya perjalanan dinas, terdiri dari :
 - a. uang harian yang mencakup uang makan, uang saku dan transport lokal;
 - b. biaya transport pegawai;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota tujuan;
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.

- (2) Biaya perjalanan dinas untuk keperluan menjemput/ mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diberikan tambahan biaya yang terdiri :
 - a. biaya pemetian; dan
 - b. biaya angkutan jenazah.
- (3) Satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I a Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

Biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, merupakan biaya yang diperlukan untuk :

- a. perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bis/stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan sampai terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan tempat tujuan pergi pulang;
- b. retribusi yang dipungut di terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan;
- c. biaya taksi/travel/moda transportasi lainnya, yaitu biaya perjalanan dari tempat kedudukan menuju terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan atau dari terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan menuju tempat tujuan di kota dimana terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan kedatangan berada dan sebaliknya;
- d. perjalanan dari tempat kedudukan menuju tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas; dan
- e. retribusi jalan tol.

Pasal 19

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :

- a. di hotel; atau
- b. di tempat lainnya, dalam hal tidak terdapat hotel.

Pasal 20

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, merupakan tambahan uang yang diberikan kepada :

- a. Walikota/Wakil Walikota sebesar Rp. 250.000,00
- b. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebesar Rp.200.000,00
- c. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Pejabat eselon II) sebesar Rp. 150.000,00.

Pasal 21

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPPD bersangkutan dan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran SKPD berkenaan.

Pasal 22

- (1) Pejabat Negara dan ASN dilarang menerima biaya perjalanan dinas lebih dari satu SPPD untuk perjalanan yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (2) Golongan biaya perjalanan dinas bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu :
 - a. Tingkat A untuk Walikota/Wakil Walikota;
 - b. Tingkat B untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II);
 - c. Tingkat C untuk Administrator (Eselon III) dan Pengawas (Eselon IV);
 - d. Tingkat D untuk Pelaksana (Golongan III dan Golongan IV); dan
 - e. Tingkat E untuk Pelaksana (Golongan II dan Golongan I).

Pasal 23

- (1) Masyarakat yang ditugaskan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri suatu kegiatan, diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan ASN Golongan III.
- (2) Pengemudi non ASN yang mengantar pejabat dalam rangka perjalanan dinas ke luar Kota Malang diberikan uang harian sebesar Rp. 250.000 per hari.
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada SKPD teknis yang memiliki fungsi terkait.

Pasal 24

Tamu yang diundang sebagai pengajar, pembicara dan lain-lain dapat disediakan penginapan dengan standar biaya penginapan per hari disesuaikan dengan pangkat/golongan dan tingkatan profesi yang disetarakan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat eselon II).

Pasal 25

- (1) Biaya perjalanan dinas yang belum teranggarkan dalam kegiatan Bagian pada Sekretariat Daerah diatur dalam kode rekening belanja perjalanan dinas Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Daerah.
- (2) Biaya perjalanan dinas bagi peserta pendidikan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf f dan huruf g, yang berasal dari Inspektorat, Dinas, Badan, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan diatur dalam kode rekening belanja perjalanan dinas SKPD berkenaan.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka menghadiri kegiatan sosialisasi, *workshop*, rapat koordinasi, bimbingan teknis, penataran, kursus dan sejenisnya ke luar Daerah yang makan dan penginapan telah disediakan oleh panitia, diberikan uang harian sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang harian.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilaksanakan bersamaan dengan SKPD lain, maka biaya perjalanan dinas dibebankan/ditanggung oleh masing-masing SKPD bersangkutan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), untuk perjalanan dinas sebagai anggota Tim/Panitia, maka seluruh biaya perjalanan dinas dibebankan pada SKPD pengampu/pemilik kegiatan.
- (4) Untuk ASN yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional atau struktural dapat diberikan uang harian paling banyak 30% dari uang harian.
- (5) Uang harian dapat diberikan sebesar 75% kepada peserta pendidikan dan pelatihan dalam hal tidak disediakan asrama/penginapan dan akomodasi oleh panitia penyelenggara.

Pasal 27

Dalam rangka mengikuti/menghadiri kegiatan yang berdasarkan undangan dan terdapat kewajiban membayar kontribusi dapat dianggarkan pada kode rekening belanja kursus-kursus singkat/pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi pada masing-masing SKPD.

Pasal 28

Uang harian dan uang representasi dalam rangka perjalanan dinas serta biaya pemetaan jenazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf d serta pasal 17 ayat (2) huruf a, dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 29

Biaya transport pegawai, biaya taksi/travel/moda transportasi lainnya, biaya penginapan dan sewa kendaraan dalam kota dalam rangka perjalanan dinas serta biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf e serta Pasal 17 ayat (2) huruf b, dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan.

Pasal 30

- (1) Uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota tujuan diberikan :
 - a. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
 - b. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
 - c. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri;
 - d. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
 - e. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/ almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara/pegawai yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas;
 - f. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat/pegawai menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (3) Standar biaya penginapan bagi pengemudi non ASN sesuai tarif terendah pada hotel tempat menginap pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 31

- (1) Masyarakat yang menjadi peserta dalam kegiatan *workshop*, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan sejenisnya yang pelaksanaannya di dalam batas wilayah kota, dapat diberikan uang harian sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per hari.
- (2) Masyarakat yang melaksanakan tugas dalam suatu kegiatan di luar anggota Tim/Panitia dapat diberikan uang harian paling banyak Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang per hari.
- (3) Kegiatan pengamanan/patroli wilayah dan sejenisnya yang melibatkan unsur instansi vertikal dapat diberikan uang harian sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Kegiatan keagamaan yang menghadirkan tokoh-tokoh agama dapat diberikan uang harian paling banyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
- (5) Pemandu seni dalam rangka latihan kesenian dapat diberikan uang harian paling banyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
- (6) ASN yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kota Malang pada hari libur dan tidak termasuk dalam keanggotaan Tim/Panitia dapat diberikan uang harian paling banyak Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang per hari.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dianggarkan pada rekening belanja perjalanan dinas dalam daerah pada DPA SKPD yang melaksanakan kegiatan dimaksud dan tidak dikenakan pajak.

Pasal 32

Pelaksanaan *workshop*, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan/atau kegiatan lain pada hari sabtu dan/atau minggu yang mengundang ASN di luar SKPD yang bersangkutan, ASN yang menghadiri acara dimaksud dapat diberikan uang harian paling banyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari yang dianggarkan pada rekening belanja perjalanan dinas dalam daerah pada DPA SKPD yang melaksanakan kegiatan dimaksud dan tidak dikenakan pajak.

Pasal 33

- (1) Perjalanan dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan secara bersama-sama dengan sewa kendaraan, diberikan uang harian sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang harian.

- (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada kode rekening sewa kendaraan belanja barang dan jasa.

Pasal 34

- (1) Perjalanan dinas dengan cara sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dapat dilakukan melalui Penyedia Jasa.
- (2) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa *event organizer* atau biro jasa perjalanan.
- (3) Pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Kontrak/perjanjian dengan Penyedia Jasa dapat dilakukan untuk satu paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai kontrak/perjanjian harus dilampiri Rincian Anggaran Belanja (RAB).

Pasal 36

- (1) Apabila lama hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pejabat yang Berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat/ ASN bersangkutan.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku atas ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f.
- (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, maka Pejabat yang Berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang hal tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat Negara/ASN bersangkutan.
- (4) Dalam hal lama perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat/ASN yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterima.
- (5) Dalam hal biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan yang ditetapkan dalam SPPD besarnya melebihi tarif yang berlaku, maka pejabat/

ASN yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan yang telah diterima.

- (6) Dalam hal biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan yang ditetapkan dalam SPPD besarnya kurang dari tarif yang berlaku, atas pertimbangan Pejabat yang Berwenang dapat diberikan tambahan biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan tersebut.
- (7) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (8) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung dari tarif hotel tempat tujuan sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 37

- (1) Pembiayaan perjalanan dinas luar negeri dapat bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. APBN; dan
 - c. sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Perjalanan dinas luar negeri tidak dapat dibiayai oleh pihak swasta, kecuali ditetapkan dalam dokumen pendukung.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan perjalanan dinas, Pejabat/ASN diberikan SPPD dari Pejabat yang Berwenang.
- (2) Penandatanganan SPPD bagi Pejabat Negara dan/atau ASN yang melaksanakan perjalanan dinas diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk penandatanganan SPPD bagian depan/muka :
 1. Walikota bagi Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;
 2. Ketua DPRD bagi Wakil Ketua DPRD;
 3. Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD atas nama Ketua DPRD bagi Anggota DPRD;
 4. Sekretaris Daerah atas nama Walikota bagi Staf Ahli dan Asisten Sekretaris Daerah;

5. Asisten u.b. Sekretaris Daerah atas nama Walikota bagi Kepala SKPD dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah;
 6. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah bagi Kepala Sub Bagian dan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah;
 7. Inspektur bagi Pejabat dan ASN di lingkungan Inspektorat;
 8. Kepala Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja bagi Pejabat dan ASN di lingkungannya;
 9. Sekretaris DPRD bagi Pejabat dan ASN di lingkungan Sekretariat DPRD;
 10. Camat bagi Pejabat dan ASN Kecamatan serta Pejabat dan ASN Kelurahan di lingkungannya.
- b. Untuk penandatanganan SPPD bagian belakang :
1. Walikota bagi Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah;
 2. Ketua DPRD bagi Wakil Ketua DPRD;
 3. Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD atas nama Ketua DPRD bagi Anggota DPRD;
 4. Sekretaris Daerah atas nama Walikota bagi Staf Ahli dan Asisten Sekretaris Daerah;
 5. Asisten u.b. Sekretaris Daerah atas nama Walikota bagi Kepala SKPD dan Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah;
 6. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah bagi bagi Kepala Sub Bagian dan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah;
 7. Sekretaris DPRD bagi Pejabat dan ASN di lingkungan Sekretariat DPRD;
 8. Sekretaris atas nama Kepala Dinas/Badan/Satuan Polisi PP bagi Pejabat dan Pegawai di lingkungannya masing-masing;
 9. Sekretaris atas nama Inspektur bagi Pejabat dan ASN di lingkungan Inspektorat;
 10. Sekretaris Kecamatan atas nama Camat bagi Pejabat dan ASN di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 39

- (1) SPPD merupakan salah satu bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dan tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan.
- (2) Perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari Pejabat yang Berwenang.
- (3) Perhitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam rincian biaya perjalanan dinas.

- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat dalam rincian biaya perjalanan dinas dengan dibubuhi tanda tangan bendahara bersangkutan serta tanda tangan ASN yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai tanda terima.
- (5) Penandatanganan lembar I dan lembar II SPPD dibuat dalam rangkap 2 (dua).

Pasal 40

- (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas dengan berpedoman pada standart harga biaya perjalanan dinas.

Pasal 41

- (1) Pejabat Negara/ASN yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari SPPD beserta bukti pengeluaran untuk biaya transport pegawai, biaya taksi/travel/moda transportasi lainnya, biaya penginapan dan sewa kendaraan dalam kota tujuan dalam rangka perjalanan dinas serta biaya angkutan jenazah.
- (3) sewa kendaraan dalam kota tujuan dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dipergunakan untuk sewa kendaraan dalam kota untuk Walikota/Wakil Walikota.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara rombongan dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan dilaksanakan melalui Penyedia Jasa;
- (5) Sewa kendaraan dalam kota tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang menggunakan kode rekening perjalanan dinas luar daerah tidak dikenakan pajak.
- (6) Biaya Sewa kendaraan dalam kota tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan tarif yang berlaku di kota tujuan dan paling banyak akumulasi dari biaya taksi per orang di kota tujuan dan dipertanggungjawabkan secara *at cost*.

Pasal 42

- (1) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan dipertanggungjawabkan sesuai banyak jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan tidak dikenakan pajak.

- (2) Biaya transport pegawai, biaya taksi/travel/moda transportasi lainnya, biaya penginapan dan sewa kendaraan dalam kota tujuan dalam rangka perjalanan dinas, dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil (*at cost*) yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Dalam hal biaya transport pegawai dan biaya taksi/travel/moda transportasi lainnya dalam rangka perjalanan dinas dilakukan melalui Penyedia Jasa, dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bis/stasiun/ bandara/pelabuhan pergi pulang;
 - b. tiket transportasi dari terminal bis/stasiun/ bandara/ pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang;
 - c. tiket transportasi bus yang tidak mencantumkan nilai pembayaran dilampiri dengan Daftar Pengeluaran Riil;
 - d. tiket pesawat dilampiri *boarding pass* dan/atau biaya bagasi;
 - e. bukti pembayaran moda transportasi lainnya.
- (5) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh hotel atau tempat penginapan lainnya.
- (6) Dalam hal bukti transportasi dari terminal bis/stasiun/ bandara/ pelabuhan pergi pulang dan bukti transportasi dari terminal bis/stasiun/ bandara/ pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang serta bukti moda transportasi lainnya tidak diperoleh, Pejabat Negara/ASN yang melakukan perjalanan dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui PPTK dengan menyatakan tanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud.
- (7) Dalam hal di tempat menginap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, tidak dapat mengeluarkan kuitansi, Pejabat Negara/ASN yang melakukan perjalanan dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil yang dibutuhkan untuk biaya penginapan tersebut yang disetujui PPTK dengan menyatakan tanggung jawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud.
- (8) Format Tambahan Biaya Perjalanan Dinas, SPPD, Surat Tugas, Laporan Perjalanan Dinas Daftar, Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Pengeluaran Riil dan daftar nominatif perjalanan dinas tercantum dalam lampiran I b Peraturan Walikota ini.

BAB V
PEMBERIAN HONORARIUM

Pasal 43

- (1) Standar harga satuan tertinggi honorarium pegawai merupakan pedoman bagi SKPD untuk menyusun pembiayaan kegiatan-kegiatan dalam dokumen anggaran.
- (2) Standar harga satuan tertinggi honorarium pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Honorarium ASN;
 - b. Honorarium Non ASN.
- (3) Penyusunan anggaran untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan standar harga satuan tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran II a Peraturan Walikota ini.

Pasal 44

Standar honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), mencakup :

1. honorarium pengelola keuangan daerah;
2. honorarium Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
3. honorarium Pejabat Pembuat Komitmen;
4. honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
5. honorarium Panitia Kegiatan;
6. honorarium Tim Pelaksana Kegiatan;
7. honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
8. honorarium Tim Reformasi Birokrasi;
9. honorarium Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
10. honorarium Penyelenggara Ujian/Vokasi;
11. honorarium Tenaga Ahli
12. honorarium Narasumber/Pembahas/Pengarah/Keynote Speaker, Moderator dan Pembawa Acara/MC;
13. honorarium Instruktur/Pelatih;
14. honorarium Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Komisi;
15. honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah
16. honorarium lain-lain.

Pasal 45

Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dapat diberikan sepanjang kegiatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. kegiatan tersebut memerlukan suatu kompetensi dari personil yang ada; dan
- b. kegiatan tersebut memerlukan tanggung jawab sebagai institusi karena jabatannya.

Pasal 46

- (1) Honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diberikan untuk tiap-tiap bulan sesuai batas waktu tiap-tiap kegiatan dan paling banyak selama 10 (sepuluh) bulan, kecuali untuk kegiatan tertentu diberikan 12 (dua belas) bulan.
- (2) Honorarium kegiatan tertentu yang diberikan selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan yang memerlukan penyelesaian selama 1 (satu) tahun anggaran dan disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh PA/KPA.
- (3) Bentuk format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran II b Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesatu

Honorarium Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 47

- (1) Honorarium Pengelola Keuangan Daerah, meliputi :
 - a. Pemegang Kekuasaan Keuangan Daerah
 - b. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah
 - c. Bendahara Umum Daerah;
 - d. Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - e. Pengguna Anggaran, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang;
 - f. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD;
 - g. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu ;
 - h. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu ;
 - i. Staf Pengelola Keuangan
- (2) Honorarium Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium tiap-tiap bulan berdasarkan besaran pagu yang dikelola pada DPA SKPD berkenaan.
- (3) Honorarium Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota kecuali pejabat penatausahaan keuangan dan staf pengelola keuangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

- (4) Kegiatan yang lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran dan/atau beban kerja Bendahara Pengeluaran sangat berat, maka Pengguna Anggaran dapat mengangkat satu atau lebih Bendahara Pengeluaran Pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- (5) Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan dalam hal ada penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran.
- (6) Honorarium Staf Pengelola Keuangan diberikan kepada ASN yang bertugas membantu tugas pejabat penatausahaan keuangan/bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.
- (7) Jumlah staf pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai berikut :
 - a. Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/Inspektur/Satuan Polisi Pamong Praja paling banyak 3 orang
 - b. Staf Pengelola Keuangan pada Kecamatan/Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah paling banyak 2 orang
 - c. Staf Pengelola Keuangan pada Kelurahan paling banyak 1 orang
 - d. Staf Pengelola Keuangan pada UPT paling banyak 1 orang

Bagian Kedua

Pengurus Barang Daerah

Pasal 48

- (1) Honorarium Pengelola Barang Daerah, meliputi :
 - a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - b. Pengelola Barang
 - c. Pejabat Penatausahaan Barang
 - d. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
 - e. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
 - f. Pengurus Barang Pengelola
 - g. Pengurus Barang Pengguna
 - h. Pengurus Barang Pembantu
- (2) Honorarium Pengelola Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium tiap-tiap bulan berdasarkan besaran pagu yang dikelola pada DPA SKPD berkenaan.
- (3) Honorarium Pengelola Barang Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Honorarium Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 49

- (4) Honorarium Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, meliputi :
- a. Kepala ULP;
 - b. Sekretaris/Staf Pendukung ULP;
 - c. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Kelompok Kerja Barang Dan Jasa Konstruksi;
 - e. Kelompok Kerja Pengadaan Barang Non Konstruksi;
 - f. Kelompok Kerja Jasa Konsultansi;
 - g. Kelompok Kerja Jasa Lainnya;
 - h. Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- (2) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang diberikan kepada ASN yang diangkat oleh PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada ASN yang diangkat oleh Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa, anggota panitia pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (4) Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan kepada ASN yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
- (5) Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per paket pekerjaan.

Bagian Keempat
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 50

- (1) Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen diberikan kepada ASN yang diangkat oleh Pengguna / Kuasa Pengguna Anggaran menjadi Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

- (2) Pejabat Pembuat Komitmen diberikan honorarium untuk tiap-tiap bulan sesuai batas waktu tiap-tiap kegiatan dan dianggarkan pada kode rekening kegiatan berkenaan.
- (3) Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dapat dilakukan melalui Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau surat tugas.

Bagian Kelima
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pasal 51

- (1) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan diberikan kepada ASN yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan diberikan honorarium untuk tiap-tiap bulan sesuai batas waktu tiap-tiap kegiatan dan dianggarkan pada kode rekening kegiatan berkenaan.
- (3) Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (4) Apabila dalam satu kegiatan kedudukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan merangkap sebagai anggota Tim/Panitia, maka yang bersangkutan hanya menerima satu honorarium.
- (5) Khusus untuk kegiatan pada program administrasi perkantoran pada SKPD pemberian honorarium kepada PPTK dibatasi maksimal 4 (empat) kegiatan.

Bagian Keenam
Honorarium Panitia kegiatan

Pasal 52

- (1) Honorarium Panitia kegiatan diberikan kepada ASN/non ASN yang diberi tugas sebagai panitia untuk melaksanakan kegiatan seminar/sosialisasi /diseminasi sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup SKPD berkenaan/masyarakat.
- (2) Honorarium panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara paket.
- (3) Pengangkatan anggota panitia kegiatan dilakukan dengan Keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Dalam hal kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan atas dasar Keputusan Walikota, maka kedudukan Walikota dan Wakil Walikota

ditempatkan sebagai fungsi pelindung, serta kedudukan Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Asisten yang membidangi ditempatkan sebagai fungsi pengarah.

- (5) Dalam hal panitia kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat melibatkan instansi vertikal/tokoh masyarakat sebagai penasehat.
- (6) Kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia yang ditetapkan atas dasar Keputusan Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD, maka kedudukan Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi ditempatkan sebagai fungsi pengarah.
- (7) Apabila dalam satu kegiatan kedudukan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah/Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Malang sebagai anggota panitia sekaligus merangkap sebagai narasumber, maka honorarium dapat dipilih salah satu.

Bagian Ketujuh

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 53

- (1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada ASN atau Non ASN yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Keputusan Walikota/Kepala SKPD untuk kegiatan yang bersifat swakelola.
- (2) Kegiatan yang dapat diberikan honorarium Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan yang memiliki output yang jelas dan terukur, bersifat koordinatif yang mengharuskan mengikutsertakan SKPD/Organisasi lain.
- (3) Kegiatan bersifat temporer sehingga pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja dan dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
- (4) Tim pelaksana kegiatan diberikan honorarium bulanan sesuai lamanya waktu pelaksanaan kegiatan berdasarkan DPA pada SKPD berkenaan.
- (5) Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan atas dasar Keputusan Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD, maka kedudukan Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi ditempatkan sebagai fungsi pengarah.
- (6) Honorarium yang diberikan kepada ASN/Non ASN yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis unsur sekretariat tim yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.
- (7) Sekretariat Tim hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (8) Jumlah unsur sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 7 (tujuh) orang.

- (9) Nama jabatan dalam struktur Keputusan Walikota/Kepala SKPD dalam Tim/Panitia dapat menyesuaikan ketentuan yang diatur oleh Pemerintah/Pemerintah Provinsi, yang selanjutnya dituangkan dalam RKA-DPA SKPD dan standar honorariumnya disesuaikan dengan azas kewajaran dan kepatutan.
- (10) Kegiatan yang menggunakan kode belanja Jasa Konsultan tidak dapat diberikan honorarium Tim.

Pasal 54

- (1) Dalam hal penyusunan RKA dan DPA SKPD/LAKIP SKPD/Renja/Renstra/Perjanjian Kinerja SKPD, dapat dibentuk Tim dengan keputusan Kepala SKPD.
- (2) Susunan tim sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
- a. Penanggungjawab : Pengguna Anggaran
 - b. Ketua : Sekretaris SKPD
 - c. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
 - d. Anggota : Staf yang membidangi
- (3) Susunan tim sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Sekretariat Daerah sebagai berikut :
- a. Pengarah : Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran
 - b. Penanggungjawab : Asisten yang membidangi
 - c. Ketua : Kepala Bagian
 - d. Sekretaris : Kepala Sub Bagian
 - e. Anggota : Unsur Bagian
- (4) Standar honorarium Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sesuai standar honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapan

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pasal 55

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Penyusunan Kebijakan Umum APBD-PPAS;

- b. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD-PPAS;
- c. Penyusunan APBD;
- d. Penyusunan Perubahan APBD;
- e. Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

Bagian Kesembilan
Honorarium Tim Reformasi Birokrasi

Pasal 56

- (1) Honorarium Tim Reformasi Birokrasi diberikan kepada ASN yang diberi tugas untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Malang berdasarkan Keputusan Walikota.
- (2) Honorarium Ketua Pelaksana Tim Reformasi Birokrasi tidak diberikan karena Ketua Tim Pelaksana dijabat oleh Sekretaris Tim Pengarah.
- (3) Anggota Tim Pelaksana terdiri dari beberapa kelompok kerja.

Bagian Kesepuluh
Honorarium Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pasal 57

- (1) Honorarium Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diberikan kepada ASN yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam memberikan layanan informasi dan dokumentasi berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) PPID dan PPID Pembantu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Petugas Informasi/Pengelola sub domain SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Bagian Kesebelas
Honorarium Penyelenggara Ujian/Vakasi

Pasal 58

- (1) Vakasi merupakan uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada pendidikan tingkat menengah.
- (2) Vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian local. Pada pendidikan tingkat menengah.
- (3) Honorarium Penyelenggara Ujian merupakan uang imbalan bagi penyusunan naskah dan pengawas ujian pada pendidikan tingkat menengah.
- (4) Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport.

Bagian Keduabelas

Honorarium Tim Verifikasi Penilai Angka Kredit dan Honorarium Tim Penilai Angka Kredit Guru

Pasal 59

- (1) Honorarium Tim Verifikasi Penilai Angka Kredit (PAK) diberikan kepada ASN yang ditunjuk untuk memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK);
- (2) Honorarium Tim Penilai Angka Kredit (PAK) diberikan kepada ASN (Guru/Kepala Sekolah) yang ditunjuk sebagai Tim Penilai Angka Kredit dengan syarat sudah lulus dan bersertifikat Pendidikan dan Pelatihan Calon Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga berhak untuk menilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru di Kota Malang;
- (3) Penilaian meliputi DUPAK dan Karya Tulis.

Bagian Ketigabelas

Honorarium Penyelenggaraan Lomba Peningkatan Mutu Pendidik

Pasal 60

- (1) Honorarium Penyelenggaraan Lomba Peningkatan Mutu Pendidik diberikan Kepada ASN yang ditunjuk untuk menyelenggarakan Lomba Peningkatan Mutu Pendidik;
- (2) Honorarium Penyelenggaraan Lomba Peningkatan Mutu Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Penyusun Naskah Tes Tulis;
 - b. Korektor Tes Tulis;
 - c. Penilai Portofolio;
 - d. Pengawas Tes Tulis;
 - e. Penguji Tes Wawancara;
 - f. Pembina Pemenang;
 - g. Pendamping Kegiatan;
 - h. Pembimbing Karya Tulis;

Bagian Keempatbelas
Honorarium Tenaga Ahli

Pasal 61

- (1) Proses pengadaan tenaga ahli dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar Honorarium Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 62

- (1) Honorarium Wasit/Juri diberikan kepada seseorang yang ditugaskan sebagai wasit/juri dalam kegiatan lomba/pertandingan.
- (2) Honorarium wasit/juri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan per orang per kedatangan.

Bagian Kelimabelas
Honorarium Narasumber/Pembahas/Pengarah/
Keynote Speaker, Moderator dan Pembawa Acara/MC

Pasal 63

- (1) Honorarium Narasumber/Pembahas/Pengarah/Keynote Speaker diberikan kepada ASN dan Non ASN yang ditunjuk untuk memberikan materi/ulasan/pengarahan pada kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenisnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang pesertanya berasal dari luar lingkup SKPD/masyarakat.
- (3) Penunjukan Narasumber/Pembahas/Pengarah/Keynote Speaker dilakukan melalui surat permintaan dari Pengguna Anggaran.
- (4) Pemberian Honorarium Narasumber/Pembahas/Pengarah/Keynote Speaker berdasarkan lama jam dalam memberikan materi/ulasan/pengarahan.
- (5) Satuan jam adalah pemberian materi/ulasan/pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah 60 menit.
- (6) Dalam hal narasumber melakukan perjalanan dinas, narasumber dapat diberikan uang harian perjalanan dinas, biaya penginapan dan honorarium selaku narasumber.

Pasal 64

- (1) Honorarium moderator diberikan kepada ASN/Non ASN yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/ Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/ Focus Group Discussion/ Kegiatan Sejenisnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang pesertanya berasal dari luar lingkup SKPD/masyarakat.
- (3) Penunjukan Moderator dilakukan melalui surat permintaan dari Pengguna Anggaran.
- (4) Jumlah maksimal bagi ASN/Non ASN dalam menerima Honorarium moderator dalam satu hari paling banyak 3 kali.

Pasal 65

- (1) Honorarium Pembawa Acara/MC merupakan honorarium yang diberikan kepada ASN/Non ASN yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi dan kegiatan sejenisnya yang dihadiri oleh Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Honorarium pembawa acara/MC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan per kedatangan.

Bagian Keenambelas Honorarium Instruktur/Pelatih

Pasal 66

- (1) Honorarium Instruktur/Pelatih diberikan kepada ASN dan Non ASN yang diberi tugas untuk mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingan berdasarkan Keputusan Kepala SKPD.
- (2) Satuan jam adalah jam latihan/pengajaran dalam pelaksanaan kegiatan selama 45 menit.
- (3) Instruktur/Pelatih diberikan honorarium berdasarkan jumlah jam latihan/pengajaran.
- (4) Jumlah maksimal bagi ASN/Non ASN yang memberikan pelatihan/pengajaran dalam satu hari adalah 7 jam.

Bagian Ketujuhbelas
Honorarium Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli Komisi

Pasal 67

- (1) Tenaga Ahli Fraksi berfungsi untuk memberikan saran/pertimbangan kepada fraksi DPRD terkait dengan tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi bekerja setiap hari secara terus menerus (bersifat tetap) dalam rangka mengartikulasi kepentingan partai di DPRD.
- (3) Mekanisme pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi dilakukan melalui usulan yang disampaikan oleh fraksi kepada Sekretaris DPRD untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (4) Persyaratan Tenaga Ahli Fraksi :
 - a. Menguasai bidang pemerintahan dan menguasai tugas dan fungsi DPRD;
 - b. Mempunyai tingkat pendidikan sebagai berikut :
 1. Pendidikan serendah-rendahnya S1 dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun; atau
 2. Pendidikan serendah-rendahnya S2 dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun; atau
 3. Pendidikan serendah-rendahnya S3 dengan pengalaman kerja minimal 1 tahun.

Pasal 68

- (1) Tim Ahli dibentuk sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota DPRD, maksudnya adalah untuk menegaskan bahwa masa kerja Tim Ahli tidak tetap atau sesuai dengan kegiatan yang memerlukan dukungan Tim Ahli.
- (2) Tim Ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Tim Ahli Komisi diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Bagian Kedelapanbelas
Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/ Majalah

Pasal 69

- (1) Honorarium yang diberikan kepada ASN yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal/buletin/majalah berdasarkan Keputusan Walikota.

- (2) Jurnal adalah majalah yang khusus memuat artikel di satu bidang ilmu tertentu.
- (3) Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik oleh suatu organisasi untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
- (4) Majalah adalah terbitan berkala yang isinya meliputi berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang unsur-unsur yang patut diketahui pembaca.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah dibantu oleh unsur sekretariat yang meliputi pembantu umum, pelaksana dan yang sejenisnya.

Bagian Kesembilanbelas

Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi

Pasal 70

- (1) Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi diberikan kepada ASN dan Non ASN yang diberi tugas untuk melaksanakan seleksi terbuka jabatan tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pejabat terkait dari lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Pejabat dari Pemerintah Daerah lain dalam Provinsi yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong;
 - c. Pejabat dari Pemerintah Daerah Provinsi;
 - d. akademisi/pakar/professional.
- (3) Panitia Seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang.
- (4) Perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari internal paling banyak 45% (empat puluh persen).

Bagian Keduapuluh

Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kota Malang

Pasal 71

Honorarium Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) diberikan kepada ASN dan Non ASN yang diberi tugas untuk melaksanakan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keduapuluh satu

Tim Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pasal 72

Honorarium Tim Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan kepada ASN dan Non ASN yang diberi tugas untuk melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana DAK yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keduapuluh dua

Tim Koordinator Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)

Pasal 73

Honorarium Tim Koordinator Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) diberikan kepada ASN dan Non ASN yang diberi tugas untuk melaksanakan Koordinasi, Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi SAKIP yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keduapuluh tiga

Tim Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)

Pasal 74

Honorarium Tim Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) diberikan kepada ASN dan Non ASN yang diberi tugas untuk melaksanakan Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi Penggunaan Dana DBHCHT yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keduapuluh empat

Tim Teknis Pekerjaan Kontruksi

Pasal 75

- (1) Pekerjaan kontruksi yang lebih dari 30 paket pekerjaan, dapat dibentuk Tim Teknis Pekerjaan Kontruksi dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (2) Honorarium Tim Teknis Pekerjaan Kontruksi sebagaimana pada ayat (1) diberikan per bulan.
- (3) Anggota Tim Teknis Pekerjaan Kontruksi sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Penanggungjawab (Kepala SKPD);
 - b. Ketua (Kepala Bidang yang membidangi);
 - c. Sekretaris (Kepala Seksi yang membidangi);
 - d. Anggota.
- (4) Jumlah Anggota Tim Teknis Pekerjaan Kontruksi sebagaimana pada ayat (3) paling banyak 10 orang.

Bagian Keduapuluh lima
Honorarium lain-lain

Pasal 76

- (1) Honorarium lain-lain meliputi :
- a. Hakim;
 - b. Jaksa;
 - c. Panitera;
 - d. Aparat hukum lainnya penunjang sidang yustisi;
 - e. Rohaniawan;
 - f. Petugas Pengamanan Persandian;
 - g. Kuasa Hukum/pendampingan;
 - h. Saksi atau saksi ahli;
 - i. Petugas Korps Musik (Korsik);
 - j. Petugas pengolahan buku perpustakaan;
 - k. Komandan Upacara;
 - l. Perwira Upacara;
 - m. Petugas Pembaca Doa;
 - n. Petugas Linmas;
 - o. Kader Jumantik, posyandu, keluarga berencana;
 - p. Penceramah agama;
 - q. Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu dan Modin;
 - r. Penjaga tempat ibadah/penjaga makam;
 - s. RT/RW;
 - t. Honorarium Petugas Fogging;
 - u. Pengantar SPPT PBB.
- (2) Honorarium lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sepanjang benar-benar memiliki kontribusi nyata dalam pelaksanaan kegiatan, yang dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 77

- (1) Honorarium hakim, jaksa, panitera dan aparat hukum serta aparat lainnya diberikan kepada petugas yang terlibat dalam kegiatan sidang yustisi berdasarkan surat penugasan dari instansi yang berwenang.
- (2) Honorarium hakim, jaksa, panitera dan aparat hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/sidang.

Pasal 78

- (1) Honorarium rohaniawan merupakan honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan.
- (2) Honorarium rohaniawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/kedatangan.

Pasal 79

- (1) Honorarium Petugas Pengamanan Persandian merupakan honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Petugas Pengamanan Persandian pada sandi dan telekomunikasi.
- (2) Honorarium Petugas Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/bulan.

Pasal 80

- (1) Honorarium Kuasa Hukum/pendampingan merupakan honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Kuasa Hukum/pendampingan pada lembaga peradilan/lembaga penegak hukum.
- (2) Honorarium Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/sidang.
- (3) Honorarium pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/kedatangan.

Pasal 81

- (1) Honorarium saksi/saksi ahli merupakan honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diminta sebagai saksi pada Lembaga Peradilan.
- (2) Honorarium saksi/saksi ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/kedatangan.
- (3) Saksi/saksi ahli apabila melaksanakan kesaksian pada lembaga peradilan di luar Kota Malang tidak diberikan uang harian perjalanan dinas.

Pasal 82

- (1) Honorarium petugas korps musik (korsik) merupakan honorarium yang diberikan kepada ASN yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dalam penampilan resmi maupun latihan rutin.
- (2) Honorarium petugas korps musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/kedatangan.

Pasal 83

- (1) Honorarium petugas pengolah buku perpustakaan merupakan honorarium yang diberikan kepada ASN yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dalam pengolahan buku perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah.
- (2) Honorarium petugas pengolah buku perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada ASN yang mempunyai jabatan fungsional pustakawan.
- (3) Honorarium petugas pengolah buku perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/bulan.

Pasal 84

- (1) Honorarium Komandan Upacara/Perwira Upacara merupakan honorarium yang diberikan kepada petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dalam kegiatan upacara.
- (2) Honorarium Komandan Upacara/Perwira Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk kegiatan gladi bersih.
- (3) Honorarium Komandan Upacara/Perwira Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/kedatangan.

Pasal 85

- (1) Honorarium petugas pembaca doa merupakan honorarium yang diberikan kepada petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk membacakan doa dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi dan kegiatan sejenisnya yang dihadiri oleh Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Honorarium petugas pembaca doa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/kedatangan.

Pasal 86

- (1) Honorarium petugas Linmas merupakan honorarium yang diberikan kepada petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sebagai petugas perlindungan masyarakat dalam rangka membantu penyelenggaraan ketenteraman masyarakat.
- (2) Honorarium petugas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/bulan.

Pasal 87

- (1) Honorarium Kader Jumantik, posyandu, Keluarga Berencana merupakan honorarium yang diberikan kepada petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sebagai Kader Jumantik, posyandu, Keluarga Berencana dalam rangka membantu pelayanan keluarga berencana dan kesehatan masyarakat.
- (2) Honorarium Kader Jumantik, posyandu, Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan per orang per bulan.

Pasal 88

- (1) Honorarium penceramah agama merupakan honorarium yang diberikan kepada Non ASN yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sebagai penceramah pada kegiatan keagamaan.
- (2) Honorarium penceramah agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/jam.

Pasal 89

- (1) Honorarium guru ngaji/sekolah minggu merupakan honorarium yang diberikan kepada guru ngaji dalam rangka peningkatan kualitas keagamaan bagi masyarakat.
- (2) Honorarium modin merupakan honorarium yang diberikan kepada modin dalam rangka peningkatan pelayanan unsur keagamaan bagi masyarakat.
- (3) Honorarium guru ngaji/sekolah minggu dan modin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan per orang/bulan.

Pasal 90

- (1) Honorarium RT/RW merupakan honorarium yang diberikan kepada RT/RW dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
- (2) Honorarium RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/bulan.

Pasal 91

- (1) Honorarium Pengantar SPPT PBB merupakan honorarium yang diberikan kepada ASN di Kelurahan yang menyampaikan SPPT PBB dengan nilai pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan paling tinggi Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Honorarium Pengantar SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan orang/lembar.

Pasal 92

- (1) Bagi Aparatur Pengawas Internal yang melaksanakan fungsi pengawasan pada kegiatan Pengawasan Reguler, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Khusus pada obyek pemeriksaan diberikan honorarium sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu).
- (2) Pemberian honorarium sebagaimana dalam ayat (1), diberikan berdasarkan jumlah hari dalam pelaksanaan setiap pemeriksaan.

Pasal 93

Honorarium penyuluh non ASN yang sudah diatur dalam ketentuan Pemerintah atau Pemerintah Provinsi dapat dianggarkan pada SKPD berkenaan.

Pasal 94

- (1) Standar honorarium merupakan patokan harga satuan tertinggi dan dikenakan pajak PPh Pasal 21.
- (2) Besaran pajak PPh Pasal 21 atas honorarium sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a) sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi ASN golongan I dan II serta Pegawai Tidak Tetap (PTT);
 - b) sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi ASN golongan III atau bagi non ASN;
 - c) sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain bagi ASN golongan IV.

BAB VI UANG LEMBUR

Pasal 95

- (1) ASN dan Pegawai Tidak Tetap dapat diperintahkan melakukan kerja lembur jika diperlukan untuk kepentingan dinas di luar jam kerja.
- (2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam bentuk Surat Perintah Kerja Lembur.
- (3) Surat Perintah Kerja Lembur dapat dibuat secara bulanan maupun untuk hari-hari tertentu saat ASN melakukan kerja lembur.
- (4) Surat Perintah Kerja Lembur sekurang-kurangnya memuat nama ASN/ Pegawai Tidak Tetap yang diperintahkan kerja lembur, hari dan tanggal pelaksanaan kerja lembur dan pekerjaan yang harus diselesaikan.

Pasal 96

- (1) Kepada ASN dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan kerja lembur tiap-tiap kali selama paling sedikit satu jam penuh dapat diberikan uang lembur.
- (2) Pemberian uang lembur pada hari libur kerja sebesar 200% (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur.

- (3) Uang lembur dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya.
- (4) Khusus untuk uang lembur bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan berkenaan.

Pasal 97

- (1) ASN dan Pegawai Tidak Tetap yang menjalankan kerja lembur diberikan uang makan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari, serta dianggarkan dalam kode rekening uang lembur.
- (2) Dalam hal Kerja Lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dari besaran yang ditetapkan.

Pasal 98

Besarnya uang lembur untuk tiap-tiap jam penuh kerja lembur dan uang makan lembur bagi ASN dan Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 99

Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan kerja lembur diberikan uang lembur dan uang makan lembur setara dengan ASN Golongan IV.

Pasal 100

Pembayaran uang lembur dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan, sebagai berikut :

- a. sebesar 0% (nol persen) dari jumlah uang lembur dan uang makan lembur bagi ASN golongan I dan II serta Pegawai Tidak Tetap (PTT);
- b. sebesar 5% (lima persen) dari jumlah uang lembur dan uang makan lembur bagi ASN golongan III; dan
- c. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah uang lembur dan uang makan lembur bagi ASN golongan IV.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 101

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Oktober 2016

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

IDRUS

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2016 NOMOR 20

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN I a
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 20 TAHUN 2016
 TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2017

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

A. PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

1. Uang Harian dan uang representasi di luar Provinsi Jawa Timur

URAIAN	TINGKAT A (PEJABAT NEGARA)	TINGKAT B				TINGKAT C		TINGKAT D (GOL IV/ GOL III)	TINGKAT E (GOL I/II)
		PIMPINAN DPRD	SEKDA	ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON IIB	PEJABAT ESELON III	PEJABAT ESELON IV		
UANG HARIAN	2.250.000	2.250.000	2.200.000	2.000.000	1.850.000	1.150.000	950.000	850.000	700.000
UANG REPRESEN- TASI	250.000	200.000	150.000	200.000	150.000	0	0	0	0
TOTAL	2.500.000	2.450.000	2.350.000	2.200.000	2.000.000	1.150.000	950.000	850.000	700.000

2. Uang harian dan uang representasi di luar Kota Malang dalam Provinsi Jawa Timur

URAIAN	TINGKAT A (PEJABAT NEGARA)	TINGKAT B				TINGKAT C		TINGKAT D (GOL IV/ GOL III)	TINGKAT E (GOL I/II)
		PIMPINAN DPRD	SEKDA	ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON IIB	PEJABAT ESELON III	PEJABAT ESELON IV		
UANG HARIAN	1.800.000	1.800.000	1.760.000	1.600.000	1.480.000	920.000	760.000	680.000	560.000
UANG REPRESEN- TASI	250.000	200.000	150.000	200.000	150.000	0	0	0	0
TOTAL	2.050.000	2.000.000	1.910.000	1.800.000	1.630.000	920.000	760.000	680.000	560.000

3. Biaya Penginapan Per Hari

NO	PROVINSI	TARIF HOTEL				
		PEJABAT NEGARA	DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ ESELON IV	GOL IV/ GOL III	GOL I/II
1	2	3	4	5	6	7
1.	Aceh	4.420.000	1.625.000	1.001.000	910.000	700.000
2.	Sumatera Utara	4.960.000	1.518.000	1.287.000	1.170.000	900.000
3.	Riau	3.820.000	1.500.000	1.144.000	1.040.000	800.000
4.	Kepulauan Riau	4.275.000	1.625.000	1.001.000	910.000	700.000
5.	Jambi	4.000.000	1.500.000	1.001.000	910.000	700.000
6.	Sumatera Barat	5.236.000	1.330.000	1.001.000	910.000	700.000
7.	Sumatera Selatan	4.680.000	1.563.000	1.144.000	1.040.000	800.000
8.	Lampung	3.960.000	1.625.000	1.001.000	910.000	700.000
9.	Bengkulu	1.300.000	988.000	858.000	780.000	600.000
10.	Bangka Belitung	3.335.000	1.688.000	858.000	780.000	600.000
11.	Banten	4.763.000	1.788.000	858.000	780.000	600.000
12.	Jawa Barat	3.700.000	1.760.000	858.000	780.000	600.000
13.	DKI Jakarta	8.720.000	2.500.000	2.002.000	1.820.000	1.400.000
14.	Jawa Tengah	4.150.000	1.480.000	1.001.000	910.000	700.000
15.	DI Yogyakarta	4.700.000	1.688.000	1.144.000	1.040.000	800.000
16.	Jawa Timur	4.400.000	1.370.000	1.001.000	910.000	700.000
17.	Bali	4.890.000	1.810.000	1.287.000	1.170.000	900.000
18.	Nusa Tenggara Barat	3.500.000	1.994.000	1.144.000	1.040.000	800.000
19.	Nusa Tenggara Timur	3.000.000	1.313.000	1.144.000	1.040.000	800.000
20.	Kalimantan Barat	2.400.000	1.538.000	1.001.000	910.000	700.000
21.	Kalimantan Tengah	3.000.000	1.950.000	1.001.000	910.000	700.000
22.	Kalimantan Selatan	4.250.000	2.100.000	1.001.000	910.000	700.000
23.	Kalimantan Timur	4.000.000	2.188.000	1.001.000	910.000	700.000
24.	Kalimantan Utara	4.000.000	2.188.000	1.001.000	910.000	700.000
25.	Sulawesi Utara	3.827.000	1.950.000	858.000	780.000	600.000
26.	Gorontalo	1.650.000	1.438.000	858.000	780.000	600.000
27.	Sulawesi Barat	1.575.000	1.288.000	858.000	780.000	600.000
28.	Sulawesi Selatan	4.820.000	1.550.000	1.144.000	1.040.000	800.000
29.	Sulawesi Tengah	2.030.000	1.625.000	858.000	780.000	600.000
30.	Sulawesi Tenggara	1.850.000	1.375.000	858.000	780.000	600.000
31.	Maluku	3.000.000	1.288.000	858.000	780.000	600.000
32.	Maluku Utara	3.110.000	1.520.000	858.000	780.000	600.000
33.	Papua	2.850.000	2.088.000	858.000	780.000	600.000
34.	Irian Jaya Barat	2.750.000	1.863.000	858.000	780.000	600.000

4. Biaya Transport Pegawai dengan tujuan Kota di dalam Provinsi

NO	Nama Kota/Kabupaten	Transport PP
1	Batu	150.000,00
2	Kepanjen	150.000,00
3	Pasuruan	300.000,00
4	Sidoarjo	350.000,00
5	Blitar	350.000,00
6	Mojokerto	350.000,00
7	Probolinggo	350.000,00
8	Kediri	350.000,00
9	Surabaya	350.000,00
10	Gresik	375.000,00
11	Tulungagung	375.000,00
12	Bangkalan	400.000,00
13	Lumajang	400.000,00
14	Jombang	400.000,00
15	Nganjuk	450.000,00
16	Lamongan	450.000,00
17	Trenggalek	500.000,00
18	Situbondo	550.000,00
19	Madiun	550.000,00
20	Sampang	550.000,00
21	Bondowoso	600.000,00
22	Ngawi	650.000,00
23	Tuban	650.000,00
24	Jember	650.000,00
25	Ponorogo	650.000,00
26	Bojonegoro	650.000,00
27	Magetan	650.000,00
28	Pamekasan	650.000,00
29	Banyuwangi	800.000,00
30	Sumenep	800.000,00
31	Pacitan	800.000,00

5. Biaya Transport Pegawai dengan tujuan Kota di luar Provinsi

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
2	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
3	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
4	Jakarta	Bandarlampung	2.407.000	1.583.000
5	Jakarta	Banjarmasin	2.252.000	2.995.000
6	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
7	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
8	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
9	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
11	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
12	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
13	Jakarta	Jogyakarta	4.107.000	2.268.000
14	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
15	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
16	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.829.000
17	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
18	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
19	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
20	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
21	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
22	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
23	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
24	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
26	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
27	Jakarta	Pangkalpinang	3.412.000	2.139.000
28	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
29	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000
30	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
31	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
34	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
35	Ambon	Denpasar	8.054.000	4.471.000
36	Ambon	Jayapura	7.434.000	4.161.000
37	Ambon	Kendari	4.824.000	2.856.000
38	Ambon	Makassar	6.022.000	3.455.000
39	Ambon	Manokwari	5.177.000	3.027.000
40	Ambon	Palu	6.140.000	3.508.000
41	Ambon	Sorong	3.637.000	2.257.000
42	Ambon	Surabaya	8.803.000	4.845.000
43	Ambon	Ternate	4.022.000	2.449.000
44	Balikpapan	Banda Aceh	12.739.000	6.749.000
45	Balikpapan	Batam	10.354.000	5.305.000
46	Balikpapan	Denpasar	10.739.000	5.648.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)	SATUAN BIAYA TIKET (PP)
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
47	Balikpapan	Jayapura	19.071.000	10.086.000
48	Balikpapan	Jogyakarta	9.669.000	4.749.000
49	Balikpapan	Makassar	12.664.000	6.150.000
50	Balikpapan	Manado	15.702.000	7.295.000
51	Balikpapan	Medan	12.493.000	6.140.000
52	Balikpapan	Padang	10.942.000	5.369.000
53	Balikpapan	Palembang	9.445.000	4.749.000
54	Balikpapan	Pekanbaru	10.996.000	5.423.000
55	Balikpapan	Semarang	9.445.000	4.674.000
56	Balikpapan	Solo	9.445.000	4.813.000
57	Balikpapan	Surabaya	10.889.000	5.113.000
58	Balikpapan	Timika	18.408.000	9.445.000
59	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000	6.279.000
60	Banda Aceh	Jayapura	19.167.000	10.717.000
61	Banda Aceh	Jogyakarta	9.765.000	5.380.000
62	Banda Aceh	Makassar	12.760.000	6.781.000
63	Banda Aceh	Manado	15.798.000	7.926.000
64	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000	5.840.000
65	Banda Aceh	Semarang	9.530.000	5.305.000
66	Banda Aceh	Solo	9.530.000	5.444.000
67	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000	5.744.000
68	Banda Aceh	Timika	18.504.000	10.076.000
69	Bandar Lampung	Balikpapan	8.129.000	4.129.000
70	Bandar Lampung	Banda Aceh	8.225.000	4.760.000
71	Bandar Lampung	Banjarmasin	6.193.000	3.412.000
72	Bandar Lampung	Batam	5.840.000	3.316.000
73	Bandar Lampung	Biak	14.119.000	7.487.000
74	Bandar Lampung	Denpasar	6.236.000	3.647.000
75	Bandar Lampung	Jayapura	14.568.000	8.097.000
76	Bandar Lampung	Jogyakarta	5.155.000	2.760.000
77	Bandar Lampung	Kendari	8.354.000	4.482.000
78	Bandar Lampung	Makassar	8.161.000	4.161.000
79	Bandar Lampung	Malang	5.594.000	3.134.000
80	Bandar Lampung	Manado	11.199.000	5.305.000
81	Bandar Lampung	Mataram	6.246.000	3.626.000
82	Bandar Lampung	Medan	7.979.000	4.150.000
83	Bandar Lampung	Padang	6.439.000	3.380.000
84	Bandar Lampung	Palangkaraya	5.947.000	3.401.000
85	Bandar Lampung	Palembang	4.931.000	2.760.000
86	Bandar Lampung	Pekanbaru	6.482.000	3.433.000
87	Bandar Lampung	Pontianak	5.380.000	3.220.000
88	Bandar Lampung	Semarang	4.931.000	2.685.000
89	Bandar Lampung	Solo	4.931.000	2.824.000
90	Bandar Lampung	Surabaya	6.386.000	3.123.000
91	Bandar Lampung	Timika	13.905.000	7.455.000
92	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
93	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)	SATUAN BIAYA TIKET (PP)
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
94	Bandung	Jakarta	2.064.000	1.476.000
95	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
96	Bandung	Jogyakarta	3.369.000	2.129.000
97	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000
98	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000
99	Bandung	Pangkalpinang	4.599.000	2.738.000
100	Bandung	Pekanbaru	6.525.000	3.701.000
101	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
102	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
103	Bandung	Surabaya	4.824.000	2.856.000
104	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000	2.663.000
105	Banjarmasin	Banda Aceh	10.792.000	6.022.000
106	Banjarmasin	Batam	8.407.000	4.578.000
107	Banjarmasin	Biak	16.686.000	8.749.000
108	Banjarmasin	Denpasar	8.792.000	4.920.000
109	Banjarmasin	Jayapura	17.135.000	9.359.000
110	Banjarmasin	Jogyakarta	7.723.000	4.022.000
111	Banjarmasin	Medan	10.546.000	5.412.000
112	Banjarmasin	Padang	9.006.000	4.642.000
113	Banjarmasin	Palembang	7.498.000	4.022.000
114	Banjarmasin	Pekanbaru	9.049.000	4.696.000
115	Banjarmasin	Semarang	7.498.000	3.958.000
116	Banjarmasin	Solo	7.498.000	4.097.000
117	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000	4.385.000
118	Banjarmasin	Timika	16.472.000	8.717.000
119	Batam	Banda Aceh	10.439.000	5.936.000
120	Batam	Denpasar	8.450.000	4.824.000
121	Batam	Jayapura	16.782.000	9.263.000
122	Batam	Jogyakarta	7.370.000	3.936.000
123	Batam	Makassar	10.375.000	5.337.000
124	Batam	Manado	13.413.000	6.482.000
125	Batam	Medan	10.193.000	5.316.000
126	Batam	Padang	8.653.000	4.546.000
127	Batam	Palembang	7.145.000	3.936.000
128	Batam	Pekanbaru	8.707.000	4.599.000
129	Batam	Pontianak	7.594.000	4.396.000
130	Batam	Semarang	7.145.000	3.861.000
131	Batam	Solo	7.145.000	4.000.000
132	Batam	Surabaya	8.600.000	4.300.000
133	Batam	Timika	16.119.000	8.621.000
134	Bengkulu	Palembang	2.899.000	1.893.000
135	Biak	Balikpapan	18.622.000	9.477.000
136	Biak	Banda Aceh	18.718.000	10.108.000
137	Biak	Batam	16.333.000	8.664.000
138	Biak	Denpasar	16.729.000	8.995.000
139	Biak	Jayapura	3.615.000	2.321.000
140	Biak	Jogyakarta	15.648.000	8.108.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)	SATUAN BIAYA TIKET (PP)
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
141	Biak	Manado	11.734.000	6.353.000
142	Biak	Medan	18.472.000	9.498.000
143	Biak	Padang	16.932.000	8.728.000
144	Biak	Palembang	15.424.000	8.108.000
145	Biak	Pekanbaru	16.985.000	8.781.000
146	Biak	Pontianak	15.873.000	8.568.000
147	Biak	Surabaya	12.782.000	7.081.000
148	Biak	Timika	5.808.000	3.444.000
149	Denpasar	Jayapura	11.680.000	6.845.000
150	Denpasar	Kupang	5.091.000	2.952.000
151	Denpasar	Makassar	4.182.000	2.631.000
152	Denpasar	Manado	7.851.000	4.278.000
153	Denpasar	Mataram	1.840.000	1.390.000
154	Denpasar	Medan	10.589.000	5.658.000
155	Denpasar	Padang	9.049.000	4.888.000
156	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000	4.909.000
157	Denpasar	Palembang	7.541.000	4.278.000
158	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000	4.942.000
159	Denpasar	Pontianak	7.990.000	4.738.000
160	Denpasar	Timika	10.140.000	6.129.000
161	Jambi	Balikpapan	7.733.000	4.407.000
162	Jambi	Banjarmasin	7.690.000	4.193.000
163	Jambi	Denpasar	7.733.000	4.439.000
164	Jambi	Jogyakarta	6.653.000	3.551.000
165	Jambi	Kupang	11.434.000	6.075.000
166	Jambi	Makassar	9.659.000	4.952.000
167	Jambi	Malang	7.091.000	3.925.000
168	Jambi	Manado	12.707.000	6.097.000
169	Jambi	Palangkaraya	7.444.000	4.193.000
170	Jambi	Pontianak	6.878.000	4.011.000
171	Jambi	Semarang	6.428.000	3.476.000
172	Jambi	Solo	6.428.000	3.615.000
173	Jambi	Surabaya	7.883.000	3.915.000
174	Jayapura	Jogyakarta	13.274.000	7.690.000
175	Jayapura	Manado	22.109.000	11.263.000
176	Jayapura	Medan	18.932.000	10.097.000
177	Jayapura	Padang	17.381.000	9.327.000
178	Jayapura	Palembang	15.873.000	8.717.000
179	Jayapura	Pekanbaru	17.435.000	9.380.000
180	Jayapura	Pontianak	16.322.000	9.177.000
181	Jayapura	Timika	3.615.000	2.289.000
182	Jogyakarta	Denpasar	3.861.000	2.481.000
183	Jogyakarta	Makassar	6.525.000	3.893.000
184	Jogyakarta	Manado	10.536.000	5.722.000
185	Jogyakarta	Medan	9.519.000	4.770.000
186	Jogyakarta	Padang	7.969.000	4.000.000
187	Jogyakarta	Palembang	6.460.000	3.380.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)	SATUAN BIAYA TIKET (PP)
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
188	Jogyakarta	Pekanbaru	8.022.000	4.054.000
189	Jogyakarta	Pontianak	6.910.000	3.840.000
190	Jogyakarta	Timika	11.894.000	7.038.000
191	Kendari	Banda Aceh	12.953.000	7.102.000
192	Kendari	Batam	10.568.000	5.658.000
193	Kendari	Denpasar	5.455.000	3.273.000
194	Kendari	Jogyakarta	8.129.000	4.706.000
195	Kendari	Padang	11.167.000	5.722.000
196	Kendari	Palembang	9.659.000	5.102.000
197	Kendari	Pekanbaru	11.220.000	5.776.000
198	Kendari	Semarang	9.659.000	5.027.000
199	Kendari	Solo	9.659.000	5.166.000
200	Kendari	Surabaya	11.103.000	5.466.000
201	Kendari	Timika	18.633.000	9.798.000
202	Kupang	Jayapura	14.386.000	8.108.000
203	Kupang	Jogyakarta	7.348.000	4.182.000
204	Kupang	Makassar	7.637.000	4.311.000
205	Kupang	Manado	11.648.000	6.140.000
206	Kupang	Surabaya	6.749.000	3.722.000
207	Makasar	Biak	8.493.000	4.931.000
208	Makasar	Jayapura	10.193.000	5.787.000
209	Makasar	Kendari	2.663.000	1.786.000
210	Makasar	Manado	5.327.000	2.909.000
211	Makasar	Timika	11.723.000	6.567.000
212	Malang	Balikpapan	10.108.000	5.134.000
213	Malang	Banda Aceh	10.204.000	5.765.000
214	Malang	Banjarmasin	8.161.000	4.407.000
215	Malang	Batam	7.819.000	4.311.000
216	Malang	Biak	16.087.000	8.482.000
217	Malang	Jayapura	16.536.000	9.092.000
218	Malang	Kendari	10.322.000	5.487.000
219	Malang	Makassar	10.129.000	5.166.000
220	Malang	Manado	13.167.000	6.311.000
221	Malang	Medan	9.958.000	5.145.000
222	Malang	Padang	8.418.000	4.385.000
223	Malang	Palangkaraya	7.915.000	4.407.000
224	Malang	Palembang	6.899.000	3.765.000
225	Malang	Pekanbaru	8.461.000	4.439.000
226	Malang	Timika	15.873.000	8.461.000
227	Manado	Medan	15.552.000	7.316.000
228	Manado	Padang	14.012.000	6.546.000
229	Manado	Palembang	12.504.000	5.926.000
230	Manado	Pekanbaru	14.055.000	6.599.000
231	Manado	Pontianak	12.953.000	6.396.000
232	Manado	Semarang	12.504.000	5.851.000
233	Manado	Solo	12.504.000	5.990.000
234	Manado	Surabaya	9.937.000	5.262.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)	SATUAN BIAYA TIKET (PP)
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
235	Manado	Timika	16.183.000	8.995.000
236	Mataram	Balikpapan	10.750.000	5.615.000
237	Mataram	Banda Aceh	10.846.000	6.246.000
238	Mataram	Banjarmasin	8.803.000	4.888.000
239	Mataram	Batam	8.461.000	4.803.000
240	Mataram	Biak	11.552.000	6.546.000
241	Mataram	Jayapura	13.092.000	7.327.000
242	Mataram	Jogyakarta	4.417.000	2.781.000
243	Mataram	Makassar	4.717.000	2.909.000
244	Mataram	Manado	8.717.000	4.738.000
245	Mataram	Medan	10.600.000	5.637.000
246	Mataram	Padang	9.060.000	4.867.000
247	Mataram	Palembang	7.551.000	4.246.000
248	Mataram	Pekanbaru	9.102.000	4.909.000
249	Mataram	Pontianak	8.001.000	4.706.000
250	Mataram	Surabaya	3.829.000	2.321.000
251	Medan	Banda Aceh	3.466.000	2.193.000
252	Medan	Makassar	12.514.000	6.172.000
253	Medan	Pontianak	9.733.000	5.230.000
254	Medan	Semarang	9.284.000	4.696.000
255	Medan	Solo	9.284.000	4.835.000
256	Medan	Surabaya	10.739.000	5.134.000
257	Medan	Timika	18.258.000	9.455.000
258	Padang	Makassar	10.974.000	5.402.000
259	Padang	Pontianak	8.193.000	4.460.000
260	Padang	Semarang	7.744.000	3.925.000
261	Padang	Solo	7.744.000	4.065.000
262	Padang	Surabaya	9.199.000	4.364.000
263	Padang	Timika	16.718.000	8.685.000
264	Palangkaraya	Banda Aceh	10.546.000	6.022.000
265	Palangkaraya	Batam	8.161.000	4.578.000
266	Palangkaraya	Jogyakarta	7.477.000	4.022.000
267	Palangkaraya	Mataram	8.557.000	4.888.000
268	Palangkaraya	Medan	10.300.000	5.412.000
269	Palangkaraya	Padang	8.760.000	4.642.000
270	Palangkaraya	Palembang	7.252.000	4.022.000
271	Palangkaraya	Pekanbaru	8.803.000	4.696.000
272	Palangkaraya	Semarang	7.252.000	3.947.000
273	Palangkaraya	Solo	7.252.000	4.086.000
274	Palangkaraya	Surabaya	8.696.000	4.385.000
275	Palembang	Balikpapan	9.894.000	5.220.000
276	Palembang	Makassar	9.466.000	4.781.000
277	Palembang	Pontianak	6.685.000	3.840.000
278	Palembang	Semarang	6.236.000	3.305.000
279	Palembang	Solo	6.236.000	3.444.000
280	Palembang	Surabaya	7.690.000	3.744.000
281	Palembang	Timika	15.210.000	8.076.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)	SATUAN BIAYA TIKET (PP)
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
282	Palu	Makassar	4.268.000	2.578.000
283	Palu	Poso	1.957.000	1.423.000
284	Palu	Sorong	6.878.000	3.883.000
285	Palu	Surabaya	6.878.000	3.883.000
286	Palu	Toli-Toli	2.941.000	1.915.000
287	Pangkal Pinang	Balikpapan	9.038.000	4.631.000
288	Pangkal Pinang	Banjarmasin	7.091.000	3.915.000
289	Pangkal Pinang	Batam	6.739.000	3.818.000
290	Pangkal Pinang	Jogyakarta	6.065.000	3.262.000
291	Pangkal Pinang	Makassar	9.060.000	4.663.000
292	Pangkal Pinang	Manado	12.097.000	5.808.000
293	Pangkal Pinang	Medan	8.888.000	4.653.000
294	Pangkal Pinang	Padang	7.337.000	3.883.000
295	Pangkal Pinang	Palembang	5.829.000	3.262.000
296	Pangkal Pinang	Pekanbaru	7.391.000	3.936.000
297	Pangkal Pinang	Pontianak	6.279.000	3.733.000
298	Pangkal Pinang	Semarang	5.829.000	3.187.000
299	Pangkal Pinang	Solo	5.829.000	3.326.000
300	Pangkal Pinang	Surabaya	7.284.000	3.626.000
301	Pekanbaru	Pontianak	8.247.000	4.514.000
302	Pekanbaru	Semarang	7.797.000	3.979.000
303	Pekanbaru	Solo	7.797.000	4.118.000
304	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000	4.407.000
305	Pekanbaru	Timika	16.771.000	8.739.000
306	Pontianak	Makassar	9.915.000	5.241.000
307	Pontianak	Semarang	6.685.000	3.765.000
308	Pontianak	Solo	6.685.000	3.904.000
309	Pontianak	Surabaya	8.140.000	4.204.000
310	Pontianak	Timika	15.659.000	8.535.000
311	Semarang	Makassar	9.466.000	4.706.000
312	Solo	Makassar	9.466.000	4.845.000
313	Surabaya	Denpasar	3.198.000	1.979.000
314	Surabaya	Jayapura	12.675.000	7.231.000
315	Surabaya	Makassar	5.936.000	3.433.000
316	Surabaya	Timika	11.295.000	6.589.000

1. Biaya Taxi/Travel (sekali jalan)

NO	PROVINSI	TARIF TAXI/ TRAVEL
1.	Aceh	270.000
2.	Sumatera Utara	270.000
3.	Riau	270.000
4.	Kepulauan Riau	270.000
5.	Jambi	270.000
6.	Sumatera Barat	270.000
7.	Sumatera Selatan	270.000
8.	Lampung	270.000
9.	Bengkulu	270.000
10.	Bangka Belitung	270.000
11.	Banten	300.000
12.	Jawa Barat	300.000
13.	DKI Jakarta	300.000
14.	Jawa Tengah	150.000
15.	DI Yogyakarta	150.000
16.	Jawa Timur	150.000
17.	Bali	245.000
18.	Nusa Tenggara Barat	245.000
19.	Nusa Tenggara Timur	245.000
20.	Kalimantan Barat	150.000
21.	Kalimantan Tengah	150.000
22.	Kalimantan Selatan	150.000
23.	Kalimantan Timur	150.000
24.	Kalimantan Utara	150.000
25.	Sulawesi Utara	250.000
26.	Gorontalo	250.000
27.	Sulawesi Barat	250.000
28.	Sulawesi Selatan	250.000
29.	Sulawesi Tengah	250.000
30.	Sulawesi Tenggara	250.000
31.	Maluku	240.000
32.	Maluku Utara	240.000
33.	Papua	400.000
34.	Irian Jaya Barat	400.000

6. Biaya Pemetaan dan Angkutan Jenazah

NO.	URAIAN	PEJABAT NEGARA (Rp.)	TINGKAT GOLONGAN ASN	
			A DAN B (Rp.)	C, D DAN E (Rp.)
1.	Biaya Pemetaan	4.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00
2.	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan		

7. Sewa Kendaraan dalam Kota Tujuan

NO	PEJABAT NEGARA	BESARAN PER HARI
1.	Walikota dan Wakil Walikota	Rp. 750.000,00

8. Biaya Penginapan untuk Tamu yang diundang seperti Pengajar, Pembicara dan lain-lain

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KET
1.	Pejabat Eselon I	Orang/Hari	Rp. 2.500.000,00	
2.	Pejabat Eselon II	Orang/Hari	Rp. 2.250.000,00	
3.	Pejabat Eselon III	Orang/Hari	Rp. 1.500.000,00	
4.	Pejabat Eselon IV dan Pegawai Non eselon	Orang/Hari	Rp. 1.000.000,00	

B. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

(Dalam US\$)

1. Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri

NO.	KOTA	KLASIFIKASI			KET
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
1	Chicago	12.733	6.891	3.662	
2	Houston	12.635	6.487	3.591	
3	Los Angeles	11.411	5.925	3.242	
4	New York	15.101	6.179	3.839	
5	Ottawa	12.226	6.924	4.083	
6	San Fransisco	13.438	7.138	2.987	
7	Toronto	11.750	8.564	3.201	
8	Vancouver	10.902	7.458	3.277	
9	Washington	15.150	8.652	3.930	
	AMERIKA SELATAN	-			
10	Bogota	18.399	9.426	7.713	
11	Brazilia	16.393	11.518	5.970	
12	Boenos Aires	23.000	15.300	10.400	
13	Caracas	23.128	13.837	6.825	
14	Paramaribo	15.018	9.494	7.353	
15	Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900	
16	Quito	17.325	16.269	12.127	
17	Lima	8.263	8.263	5.038	
	AMERIKA TENGAH	-			
18	Mexico City	11.822	7.831	3.966	
19	Havana	14.702	11.223	7.335	

NO.	KOTA	KLASIFIKASI			KET
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
20	Panama City	15.532	9.306	6.195	
	<u>EROPA BARAT</u>				
21	Vienna	10.520	4.177	3.357	
22	Brussels	10.713	5.994	3.870	
23	Marseilles	10.850	5.074	3.541	
24	Paris	10.724	6.085	3.331	
25	Berlin	10.277	6.126	3.959	
26	Bern	11.478	6.778	4.355	
27	Bonn	10.945	5.023	3.753	
28	Hamburg	9.938	7.639	4.108	
29	Geneva	8.166	5.370	4.333	
30	Amsterdam	8.216	5.898	3.331	
31	Den Haag	8.216	5.898	3.331	
32	Frankfurt	7.660	4.037	1.065	
	<u>EROPA UTARA</u>	-			
33	Copenhagen	9.696	4.920	3.730	
34	Helsinki	10.023	5.931	3.681	
35	Stockholm	9.917	5.506	3.433	
36	London	11.410	7.293	4.153	
37	Oslo	9.856	4.773	4.049	
	<u>EROPA SELATAN</u>	-			
38	Sarajevo	11.778	7.129	6.033	
39	Zagreb	16.974	10.177	5.182	
40	Athens	14.911	9.256	8.041	
41	Lisbon	9.309	4.746	3.383	
42	Madrid	10.393	4.767	3.631	
43	Rome	10.000	6.000	4.500	
44	Beograd	10.318	6.404	5.564	
45	Vatican	10.000	6.000	4.500	
	<u>EROPA TIMUR</u>	-			
46	Bratislava	7.125	4.423	3.842	
47	Bucharest	8.839	4.982	4.113	
48	Kiev	10.860	6.029	5.193	
49	Moscow	9.537	7.206	5.143	
50	Praque	19.318	11.848	6.748	
51	Sofia	7.473	6.346	3.612	
52	Warsaw	10.777	5.052	3.447	
53	Budapest	8.839	5.979	2.187	
	<u>AFRIKA BARAT</u>	-			
54	Dakkar	12.900	9.848	8.555	
55	Abuja	10.281	7.848	6.818	
	<u>AFRIKA TIMUR</u>	-			
56	Addis Ababa	7.700	5.808	5.552	
57	Nairobi	8.732	7.966	6.081	
58	Antananarive	11.779	9.000	8.282	
59	Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733	
60	Harare	11.118	10.600	5.747	

NO.	KOTA	KLASIFIKASI			KET
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
	<u>AFRIKA SELATAN</u>				
61	Windhoek	18.241	11.744	7.510	
62	Cape Town	17.182	9.703	8.429	
63	Johannesburg	12.943	9.802	7.216	
64	Maputo	11.255	8.524	6.275	
65	Pretoria	12.943	9.802	7.216	
	<u>AFRIKA UTARA</u>				
66	Algiers	9.536	6.593	5.710	
67	Cairo	8.683	7.122	4.483	
68	Khartoum	5.904	4.507	3.915	
69	Rabbat	8.910	7.721	5.665	
70	Tripoli	6.551	5.706	4.975	
71	Tunisia	9.419	5.018	3.619	
	<u>ASIA BARAT</u>				
72	Manama	6.573	6.154	4.827	
73	Baghdad	5.433	4.148	3.545	
74	Amman	7.561	6.431	3.545	
75	Kuwait	6.771	4.273	3.110	
76	Beirut	7.703	4.490	3.730	
77	Doha	5.216	3.639	2.745	
78	Damascus	8.684	5.390	3.325	
79	Ankara	9.449	6.643	3.581	
80	Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727	
81	Sanaa	8.205	5.878	3.679	
82	Jeddah	6.446	3.785	3.321	
83	Muscat	6.446	5.156	3.727	
84	Riyadh	5.359	3.510	3.000	
85	Istambul	11.061	4.435	2.467	
86	Dubai	4.207	4.207	1.920	
	<u>ASIA TENGAH</u>				
87	Tashkent	13.617	8.453	7.343	
88	Astana	13.661	12.089	8.962	
89	Suva	4.244	4.244	4.244	
	<u>ASIA TIMUR</u>	-			
90	Beijing	2.595	2.140	1.623	
91	Hongkong	3.028	2.633	1.257	
92	Osaka	3.204	2.686	1.864	
93	Tokyo	3.734	2.675	1.835	
94	Pyongyang	4.040	2.220	1.660	
95	Seoul	3.233	2.966	1.737	
96	Shanghai	3.122	2.749	1.304	
97	Guangzhou	3.122	2.749	1.304	
	<u>ASIA SELATAN</u>	-			
98	Kaboul	6.307	3.905	3.208	
99	Teheran	5.800	4.600	3.200	
100	Colombo	3.119	2.562	1.628	
101	Dhaka	3.063	2.417	1.092	
102	Islamabad	5.482	3.333	2.501	

NO.	KOTA	KLASIFIKASI			KET.
		Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
103	Karachi	4.226	3.633	2.321	
104	New Delhi	3.500	2.500	1.500	
105	Mumbai	3.063	2.417	1.092	
	<u>ASIA TENGGARA</u>				
106	Bandar Seri Bagawan	1.628	1.147	919	
107	Bangkok	2.344	1.155	823	
108	Davao City	2.757	2.558	1.641	
109	Hanoi	1.833	1.833	1.656	
110	Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235	
111	Johor Bahru	1.195	911	525	
112	Kota Kinabalu	1.894	1.427	694	
113	Kuala Lumpur	1.158	659	585	
114	Manila	2.453	1.614	1.150	
115	Penang	918	766	545	
116	Pnom Penh	2.202	1.981	1.627	
117	Singapore	991	673	403	
118	Vientiane	2.274	2.025	1.420	
119	Yangon	1.468	1.212	1.053	
120	Tawau	1.894	1.427	694	
121	Songkhla	2.344	1.155	823	
	<u>ASIA PASIFIK</u>				
122	Canberra	6.304	6.304	2.500	
123	Darwin	6.689	6.900	3.964	
124	Melbourne	4.886	3.814	2.558	
125	Noumea	6.940	5.917	1.916	
126	Perth	5.771	1.801	1.525	
127	Port Moresby	8.252	17.090	13.835	
128	Sydney	4.629	4.237	2.557	
129	Vanimo	3.318	2.740	2.380	
130	Wellington	11.750	9.830	4.120	
131	Baku	13.234	8.556	2.281	

2. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Per Hari (Uang Makan, Uang Saku, Uang Transport Lokal, Penginapan)

(Dalam US\$)

NO	NEGARA	IBU KOTA/ KOTA TEMPAT PERWAKILAN	Pejabat Negara	ASN GOLONGAN TINGKAT			KET
				A	B/C	D/E	
<u>AMERIKA UTARA</u>							
1.	Amerika Serikat	New York	578	513	440	382	
2.	Kanada	Ottawa	447	404	368	307	
<u>AMERIKA SELATAN</u>							
3.	Argentina	Buenos Aires	534	402	351	349	
4.	Venezuela	Caracas	557	388	344	343	
5.	Brazil	Brazillia	436	341	291	241	
6.	Chile	Santiago de Chile	415	316	270	222	
7.	Columbia	Columbia	436	323	276	254	
8.	Peru	Limma	459	347	320	276	
9.	Suriname	Paramaribo	398	295	252	207	
10.	Ekuador	Quito	385	273	242	241	
<u>AMERIKA TENGAH</u>							
11.	Mexico	Mexico City	493	366	324	323	
12.	Kuba	Havana	406	305	261	221	
13.	Panama	Panama City	414	342	306	271	
<u>EROPA BARAT</u>							
14.	Austria	Wina	504	453	318	317	
15.	Belgia	Brussel	466	419	282	281	
16.	Perancis	Paris/Marseilles	512	464	382	381	
17.	Jerman	Berlin/Hamburg	447	415	285	285	
18.	Belanda	Den Haag	463	416	272	271	
19.	Swiss	Bern/Geneva	636	570	403	401	
<u>EROPA UTARA</u>							
20.	Denmark	Kopenhagen	567	491	343	301	
21.	Finlandia	Helsinki	453	409	354	313	
22.	Norwegia	Oslo	621	559	389	386	
23.	Swedia	Stockholm	466	436	342	341	
24.	Inggris	London	792	774	583	582	
<u>EROPA SELATAN</u>							
25.	Bosnia Herzegovina		456	420	334	333	
26.	Kroasia		555	506	406	405	
27.	Spanyol	Madrid	457	413	287	286	
28.	Yunani	Athina	422	379	242	241	
29.	Italia	Roma/Vatikan	702	637	446	427	
30.	Portugal	Lisabon	425	382	242	241	
31.	Serbia	Belgrade	417	375	326	288	
<u>EROPA TIMUR</u>							
32.	Bulgaria	Sofia	406	367	320	284	
33.	Czech	Praha	618	526	447	367	
34.	Hongaria	Budapest	485	438	390	345	
35.	Polandia	Warsawa	461	415	360	319	

NO	NEGARA	IBU KOTA/ KOTA TEMPAT PERWAKILAN	Pejabat Negara	ASN GOLONGAN TINGKAT			KET
				A	B/C	D/E	
36.	Rumania	Bukharest	416	381	313	277	
37.	Rusia	Moscow	556	512	407	406	
38.	Slovakia	Bratislava	437	394	341	303	
39.	Ukraina	Kiev	485	436	375	331	
	<u>AFRIKA BARAT</u>	-					
40.	Nigeria	Lagos	361	313	292	291	
41.	Senegal	Dakar	384	317	237	231	
	<u>AFRIKA TIMUR</u>	-					
42.	Ethiopia	Addis Ababa	358	295	221	193	
43.	Kenya	Nairobi	384	317	237	225	
44.	Madagaskar	Tananarivo	296	244	182	181	
45.	Tanzania	Dar Es Salaam	350	290	244	218	
46.	Zimbabwe	Harare	328	281	248	247	
47.	Mozambique	Maputo	399	329	265	264	
	<u>AFRIKA SELATAN</u>	-					
48.	Namibia	Windoek	405	334	268	233	
49.	Afrika Selatan	Cape Town/ Pretoria	380	313	253	251	
	<u>AFRIKA UTARA</u>	-					
50.	Algeria	Aljazair	342	308	287	286	
51.	Mesir	Cairo	409	303	235	211	
52.	Maroko	Rabat	304	251	192	191	
53.	Tunisia	Tunis	293	241	187	186	
54.	Sudan	Khartoum	342	282	210	184	
55.	Libya	Tripoli	308	254	189	165	
	<u>ASIA BARAT</u>	-					
56.	Azerbaijan	Baku	498	459	365	364	
57.	Bahrain	Al-Manāmah	416	294	228	214	
58.	Irak	Baghdad	447	325	253	231	
59.	Yordania	Amman	406	292	236	225	
60.	Kuwait	Kuwait	456	325	296	294	
61.	Libanon	Beirut	357	267	207	186	
62.	Qatar	Doha	386	276	215	196	
63.	Arab Suriah	Damascus	358	257	200	196	
64.	Turki	Ankara	456	364	283	253	
65.	Pst. Arab Emirat	Abu Dhabi	459	323	302	301	
66.	Yaman	Sana'a	353	241	197	196	
67.	Saudi Arabia	Riyadh	450	331	269	251	
68.	Kesultanan Oman	Muscat	413	292	247	249	
	<u>ASIA TIMUR</u>						
69.	RRC	Beijing/Guang Zhou	378	238	207	206	
70.	Hongkong	Hongkong	472	320	287	286	
71.	Jepang	Tokyo/Osaka	519	303	262	261	
72.	Korea Selatan	Seoul	421	326	297	296	
73.	Korea Utara	Pyong Yang	494	321	300	278	
	<u>ASIA SELATAN</u>	-					
74.	Afganistan	Kaboul	385	226	173	172	

NO	NEGARA	IBU KOTA/ KOTA TEMPAT PERWAKILAN	Pejabat Negara	ASN GOLONGAN TINGKAT			KET
				A	B/C	D/E	
75.	Bangladesh	Dacca	339	196	167	166	
76.	India	New Delhi/Mumbai	422	329	327	325	
77.	Pakistan	Karachi/Islamabad	343	203	182	181	
78.	Srilanka	Colombo	380	242	209	199	
79.	Iran	Teheran	421	312	243	217	
	<u>ASIA TENGAH</u>	-					
80.	Uzbekistan	Tashken	392	352	287	254	
81.	Kazakhstan	Astana	456	420	334	333	
	<u>ASIA TENGGARA</u>	-					
82.	Philipina	Manila/Davao City	412	278	222	221	
83.	Singapura	Singapore	530	363	279	276	
84.	Malaysia	Kuala Lumpur/ Kuching	394	262	219	218	
85.	Thailand	Bangkok/Songkhla	392	275	211	201	
86.	Myanmar	Yangoon	368	250	197	196	
87.	Laos	Viontiane	380	262	202	196	
88.	Vietnam	Ho Chi Minh	383	265	204	196	
89.	B. Darussalam	Bandar S Begawan	374	256	197	196	
90.	Kamboja	Phnom Penh	296	223	197	196	
91.	Timor Leste	Dili	392	354	229	196	
	<u>ASIA PASIFIK</u>	-					
92.	Australia	Sydney/Canberra	636	585	394	393	
93.	Selandia Baru	Wellington	451	308	278	276	
94.	Kaledonia Baru	Noumea	425	387	276	224	
95.	Papua Nugini	Port Moresby/ Vanimo	520	476	319	259	
96.	Fiji	Suva	363	329	221	179	

WALIKOTA MALANG.

ttd.

MOCH. ANTON

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN I b
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 20 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2017

FORMAT PERMOHONAN TAMBAHAN BIAYA PERJALANAN DINAS



PEMERINTAH KOTA MALANG
(NAMA SKPD)

Jl Telp.
MALANG

Kode Pos

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bpk/Ibu Kepala
Dari :
Tanggal :
Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Tambahan Biaya Perjalanan Dinas

Bersama ini kami laporkan bahwa pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan surat tugas Kepala Tanggal Nomor, telah terjadi pelampauan biaya sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang terhadap :

- a. Biaya penginapan dalam standar sebesar Rp. (terbilang) dan dalam pelaksanaannya sebesar Rp. (terbilang) sehingga terjadi kekurangan sebesar Rp. (terbilang);
- b. Biaya transport PP dalam standar maksimal sebesar Rp. (terbilang) dan dalam pelaksanaannya sebesar Rp. (terbilang) sehingga terjadi kekurangan sebesar Rp. (terbilang);

Kelebihan biaya dimaksud disebabkan (diuraikan kronologis penyebab pelampauan biaya) dan diluar kendali pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas.

Demikian mohon dapatnya tambahan biaya sebesar Rp. (terbilang).

Mengetahui:
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

ASN Yang Melaksanakan
Perjalanan Dinas

Nama
Pangkat
NIP

Nama
Pangkat
NIP

Persetujuan Pimpinan :

FORMAT SPPD

PEMERINTAH KOTA MALANG
(NAMA SKPD)



Jl Telp.
MALANG

Kode Pos

HALAMAN DEPAN

Lembar ke :
Kode No. :
Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(S P P D)

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah		
2.	a. Nama ASN yang diperintah b. N I P	a. b.	
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkut yang dipergunakan		
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali / tiba ditempat baru	a. b. c.	
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2.		
9.	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Mata Anggaran		
10.	Keterangan lain-lain		

Malang, 20....
PEJABAT YANG BERWENANG,

(nama lengkap)
NIP.

HALAMAN BELAKANG

	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada tanggal : <hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/> Kepala : (.....) NIP.
II. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.
III. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.
IV. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.
V. Tiba di : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP.
VI. Tiba di : (Tempat Kedudukan) Pada tanggal : Pejabat Yang Berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk (.....) NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Pejabat Yang Berwenang/ Pejabat lainnya yang ditunjuk (.....) NIP.
VII. Catatan Lain-lain	
VIII. PERHATIAN : Pejabat Yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	

FORMAT SURAT TUGAS PERJALANAN DINAS



PEMERINTAH KOTA MALANG
(NAMA SKPD)

Jl Telp.
MALANG

Kode Pos

SURAT TUGAS

NOMOR :

Dasar :

MENUGASKAN

- Kepada :
1. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :
 2. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :
 3. Dst.. (sesuai Jumlah ASN yang melaksanakan perjalanan dinas).

Untuk : (Diuraikan tujuan melaksanakan tugas,tempat tujuan tgl pelaksanaan alamat tujuan).

Dikeluarkan di Malang
pada tanggal

KEPALA SKPD,

Nama
Pangkat
NIP.

FORMAT LAPORAN PERJALANAN DINAS



PEMERINTAH KOTA MALANG

(NAMA SKPD)

Jl Telp.
MALANG

Kode Pos

Kepada : Yth.
Dari :
Tanggal :
Nomor : 065/ /35.73...../200...
Sifat :
Lampiran :
Hal : Laporan Perjalanan Dinas

1. DASAR :
2. MAKSUD DAN TUJUAN :
3. WAKTU PELAKSANAAN :
4. NAMA PETUGAS :
5. TEMPAT YANG DITUJU :
6. NAMA YANG DIKUNJUNGI:
7. MATERI YANG DIBAHAS :
8. SARAN TINDAKAN :
9. LAIN-LAIN :

Malang,
PELAPOR,

(nama lengkap)
NIP.

NAMA PENGIKUT : (Bila ada)

1. Nama (diisi nama dan tanda tangan)
2. Nama (diisi nama dan tanda tangan)

FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS



PEMERINTAH KOTA MALANG
(NAMA SKPD)

Jl Telp.

MALANG

Kode Pos

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :

Tanggal :

NO.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst.			
	JUMLAH	Rp.	

Terbilang :

Malang, 20....

Telah dibayar sejumlah
Rp.....

Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.....

Bendahara Pengeluaran,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

Yang menerima,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
Yang telah dibayar semua : Rp.
Sisa kurang/lebih : Rp.

Pejabat Yang Berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

FORMAT DAFTAR NOMINATIF PERJALANAN DINAS

DAFTAR NOMINATIF PERJALANAN DINAS

Tanggal :(tgl pelaksanaan perjalanan dinas)

No.	Nama	Moda transportasi	Tiket	Nomor Tiket/ Kode Booking	Nama maskapai/ PO/KA/Kapal laut/dll.	Boarding Pass	Pengeluaran				Ket.
							Uang Harian	Biaya Transportasi	Lain-lain (Transport nsur/ peron/Tol/ dll)	Jumlah	
1	2	3	4	5f	6	7	8	9	10	11	12
1.		C. Berangkat D. Kembali	Ada/ tidak Ada/ tidak	No. Tiket /kode booking :		Ada/tidak Ada/tidak	Rp.				
2.											
JUMLAH											

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

Malang,
Bendahara Pengeluaran

Nama
NIP.

Nama
Pangkat
NIP.

Nama
NIP.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019

STANDAR HONORARIUM

I. HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		
	1. Pemegang Kekuasaan Keuangan Daerah	Orang/Bulan	3.500.000,00
	2. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	Orang/Bulan	3.000.000,00
	3. Bendahara Umum Daerah	Orang/Bulan	2.500.000,00
	4. Kuasa Bendahara Umum Daerah	Orang/Bulan	1.500.000,00
2.	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
	a. Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	1.040.000,00
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	1.250.000,00
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	1.450.000,00
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	1.660.000,00
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	1.970.000,00
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	2.280.000,00
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	2.590.000,00
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	3.010.000,00
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	3.420.000,00
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	3.840.000,00
	k. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	4.250.000,00
3.	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD		
	a. Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	400.000,00
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	480.000,00
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	570.000,00
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	660.000,00
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	770.000,00
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	880.000,00
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	990.000,00
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	1.250.000,00
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.520.000,00
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.780.000,00
	k. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	2.040.000,00
4.	BENDAHARA PENERIMAAN/BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU		
	a. Nilai Penerimaan s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	340.000,00
	b. Nilai Penerimaan diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	420.000,00
	c. Nilai Penerimaan diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	500.000,00
	d. Nilai Penerimaan diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	570.000,00
	e. Nilai Penerimaan diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	730.000,00
	f. Nilai Penerimaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	880.000,00
	g. Nilai Penerimaan diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1.030.000,00
	h. Nilai Penerimaan diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	1.260.000,00
	i. Nilai Penerimaan diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.490.000,00
	j. Nilai Penerimaan diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.720.000,00
	k. Nilai Penerimaan diatas Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.950.000,00

5.	BENDAHARA PENGELUARAN/ BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		
	a. Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	340.000,00
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	420.000,00
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	500.000,00
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	570.000,00
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	670.000,00
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	770.000,00
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	860.000,00
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	1.090.000,00
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.320.000,00
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.550.000,00
	k. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.780.000,00
	6.	HONORARIUM PENGURUS DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG MILIK DAERAH	
a. Kuasa Pengelola Barang (Walikota)	Orang/Bulan	2.500.000,00	
b. Pengelola Barang (Sekretaris Daerah)	Orang/Bulan	1.500.000,00	
c. Pejabat Penatausahaan Barang (Kepala BPKAD)	Orang/Bulan	1.000.000,00	
d. Pengguna Barang (Kepala SKPD)	Orang/Bulan	750.000,00	
e. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	Orang/Bulan	600.000,00	
f. Kuasa Pengguna Barang (UPT/Bidang/BUD/Bagian)	Orang/Bulan	500.000,00	
g. Pengurus Pengelola Barang (Bidang di BPKAD)	Orang/Bulan	400.000,00	
h. Pengurus Barang Pengguna	Orang/Bulan	350.000,00	
i. Pengurus Barang Pembantu (pada Kuasa Pengguna Barang)	Orang/Bulan	300.000,00	
7.	HONORARIUM STAF PENGELOLA KEUANGAN		
a. Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/ Inspektur/Satuan Polisi Pamong Praja	Orang/Bulan	300.000,00	
b. Staf Pengelola Keuangan pada Kecamatan/Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah	Orang/Bulan	250.000,00	
c. Staf Pengelola Keuangan pada Kelurahan	Orang/Bulan	200.000,00	
d. Staf Pengelola Keuangan pada UPT	Orang/Bulan	200.000,00	

II. HONORARIUM UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Kepala ULP	OB	2.500.000,00
2.	Sekretaris/Staf Pendukung ULP	OB	1.500.000,00
3.	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Orang/Bulan	750.000,00
4.	Pokja Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi		
a.	Nilai Pagu s.d. Rp. 200 juta	Orang/Paket	0,00
b.	Nilai Pagu diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Paket	850.000,00
c.	Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1milyar	Orang/Paket	1.020.000,00
d.	Nilai Pagu diatas Rp. 1 milyan s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Paket	1.270.000,00
e.	Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Paket	1.520.000,00
f.	Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Paket	1.780.000,00
g.	Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Paket	2.120.000,00
h.	Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Paket	2.450.000,00
i.	Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Paket	2.790.000,00
j.	Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	Orang/Paket	3.130.000,00
k.	Nilai Pagu diatas Rp. 100 miliar	Orang/Paket	3.580.000,00
5.	Pokja Pengadaan Barang Non Konstruksi		
a.	Nilai Pagu s.d. Rp. 200 juta	Orang/Paket	0,00
b.	Nilai Pagu diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Paket	850.000,00
c.	Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Paket	1.020.000,00
d.	Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Paket	1.140.000,00
e.	Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Paket	1.370.000,00
f.	Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Paket	1.600.000,00
g.	Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Paket	1.910.000,00
h.	Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Paket	2.210.000,00
i.	Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Paket	2.520.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	Orang/Paket	2.820.000,00
	k. Nilai Pagu diatas Rp. 100 miliar	Orang/Paket	3.230.000,00
6.	Pokja Pengadaan Jasa Konsultasi		
	a. Nilai Pagu s.d Rp. 50 juta	Orang/Paket	0,00
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta	Orang/Paket	950.000,00
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Paket	1.140.000,00
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Paket	1.370.000,00
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Paket	1.600.000,00
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Paket	1.910.000,00
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Paket	2.210.000,00
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Paket	2.520.000,00
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Paket	2.820.000,00
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Paket	3.580.000,00
	k. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar	Orang/Paket	3.850.000,00
7.	Pokja Pengadaan Jasa Lainnya		
	a. Nilai Pagu s.d Rp. 100 juta	Orang/Paket	0,00
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Paket	850.000,00
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 300 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Paket	920.000,00
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Paket	1.140.000,00
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Paket	1.370.000,00
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Paket	1.600.000,00
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Paket	1.910.000,00
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Paket	2.520.000,00
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Paket	2.820.000,00
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar	Orang/Paket	3.580.000,00
8.	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	Orang/Paket	420.000,00
9.	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan		
	a. Nilai Pagu pekerjaan /pengadaan s.d 200 juta	Orang/Paket	420.000,00
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Paket	520.000,00
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 300 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Paket	620.000,00
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Paket	770.000,00
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Paket	910.000,00
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Paket	1.060.000,00
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Paket	1.260.000,00
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Paket	1.450.000,00
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Paket	1.650.000,00
	j. Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Paket	1.840.000,00
	k. Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	Orang/Paket	2.100.000,00

III. HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	1.010.000,00
2.	Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	1.210.000,00
3.	Nilai Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	1.410.000,00
4.	Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	1.610.000,00
5.	Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	1.910.000,00
6.	Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	2.210.000,00
7.	Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	2.520.000,00
8.	Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	2.920.000,00
9.	Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	3.320.000,00
10.	Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	3.720.000,00
11.	Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	4.130.000,00

IV. HONORARIUM PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	250.000,00
2.	Nilai Pagu diatas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Orang/Bulan	300.000,00
3.	Nilai Pagu diatas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	380.000,00
4.	Nilai Pagu diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	460.000,00
5.	Nilai Pagu diatas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	550.000,00
6.	Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	670.000,00
7.	Nilai Pagu diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	780.000,00
8.	Nilai Pagu diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	960.000,00
9.	Nilai Pagu diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.300.000,00
10.	Nilai Pagu diatas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.460.000,00
11.	Nilai Pagu diatas Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.740.000,00

V. HONORARIUM TIM TEKNIS PEKERJAAN KONTRUKSI YANG LEBIH DARI 30 PAKET PEKERJAAN

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	Orang/Bulan	5.000.000,00
2.	Ketua	Orang/Bulan	4.500.000,00
3.	Sekretaris	Orang/Bulan	4.000.000,00
4.	Anggota	Orang/Bulan	3.000.000,00

VI. HONORARIUM PANITIA KEGIATAN dengan melibatkan lintas SKPD (Untuk kegiatan Seminar, Sosialisasi, Desiminasi dan sejenisnya) tingkat Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pelindung I (Walikota)	Orang/Kegiatan	1.250.000,00
	Pelindung II (Wakil Walikota)	Orang/Kegiatan	1.000.000,00
2.	Pengarah I (sekretaris Daerah)	Orang/Kegiatan	900.000,00
	Pengarah II (Asisten yang membidangi)	Orang/Kegiatan	800.000,00
	Pengarah III (Staf Ahli yang membidangi)	Orang/Kegiatan	800.000,00
3.	Penasehat (dapat mengambil dari Instansi di Luar Pemerintah Kota Malang/Tokoh Masyarakat)	Orang/Kegiatan	750.000,00
4.	Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	700.000,00
5.	Ketua / Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	600.000,00
6.	Sekretaris	Orang/Kegiatan	500.000,00
7.	Anggota (lintas SKPD)	Orang/Kegiatan	400.000,00

VII. HONORARIUM PANITIA KEGIATAN internal SKPD (Untuk kegiatan Seminar, Sosialisasi, Desiminasi dan sejenisnya) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
2.	Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	450.000,00
3.	Ketua / Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	400.000,00
4.	Sekretaris	Orang/Kegiatan	350.000,00
5.	Anggota (internal SKPD)	Orang/Kegiatan	300.000,00

VIII. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1	Kegiatan Swakelola yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota		
	a. Tim Pengarah		
	1) Ketua (Walikota)	Orang/Bulan	2.000.000,00
	2) Wakil Ketua (Wakil Walikota)	Orang/Bulan	1.750.000,00
	3) Sekretaris (Sekretaris Daerah)	Orang/Bulan	1.500.000,00
	4) Anggota :		
	a) Asisten yang membidangi	Orang/Bulan	1.250.000,00
	b) Staf Ahli yang membidangi	Orang/Bulan	1.250.000,00
	c) Dst	Orang/Bulan	1.250.000,00
	b. Tim Pelaksana		
	1) Koordinator / Ketua	Orang/Bulan	1.150.000,00
	2) Wakil Ketua	Orang/Bulan	1.000.000,00
	3) Sekretaris	Orang/Bulan	900.000,00
	4) Anggota	Orang/Bulan	850.000,00
2.	Kegiatan Swakelola yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD		
	a. Pengarah 1 (Sekretaris Daerah)	Orang/Bulan	800.000,00
	b. Pengarah 2 (Asisten yang membidangi)	Orang/Bulan	750.000,00
	c. Penanggungjawab	Orang/Bulan	700.000,00
	d. Ketua	Orang/Bulan	650.000,00
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	500.000,00
	f. Anggota	Orang/Bulan	450.000,00
3.	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	a. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Bulan	400.000,00
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	350.000,00
	c. Anggota	Orang/Bulan	300.000,00
4.	Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)		
	a. Ketua Majelis	Orang/Sidang	1.500.000,00
	b. Wakil Ketua I	Orang/Sidang	1.250.000,00
	c. Wakil Ketua II	Orang/Sidang	1.250.000,00
	d. Sekretaris	Orang/Sidang	1.250.000,00
	e. Anggota	Orang/Sidang	1.000.000,00
	f. Koordinator Sekretariat Majelis	Orang/Sidang	750.000,00
	g. Anggota Sekretariat Majelis	Orang/Sidang	750.000,00
5.	Tim Asistensi Pembahasan Ranperda di DPRD		
	a. Ketua	Orang/Ranperda	1.250.000,00
	b. Wakil Ketua	Orang/Ranperda	1.000.000,00
	c. Sekretaris	Orang/Ranperda	850.000,00
	d. Anggota	Orang/Ranperda	750.000,00
6.	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen		
	a. Ketua	Orang/Bulan	1.500.000,00
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	1.300.000,00
	c. Anggota	Orang/Bulan	1.200.000,00
	Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen:		
	a. Ketua	Orang/Bulan	750.000,00
	b. Anggota	Orang/Bulan	500.000,00
7.	Tim Pengelola Website Pemerintah Kota Malang		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	500.000,00
	b. Redaktur	Orang/Bulan	450.000,00
	c. Editor	Orang/Bulan	400.000,00
	d. Web Admin	Orang/Bulan	350.000,00
	e. Web Developer	Orang/Bulan	300.000,00
	f. Pembuat Artikel	Per halaman	100.000,00
	g. Penerjemah	Per 1.500 karakter	100.000,00

8.	Tim Badan Pertimbangan, Mutasi, Jabatan dan Pengangkatan ASN a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	Orang/Bulan Orang/ Bulan Orang/ Bulan	4.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
	Sekretariat Badan Pertimbangan Mutasi Jabatan dan Pangkat Daerah a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	Orang/ Bulan Orang/ Bulan Orang/ Bulan	1.500.000,00 1.000.000,00 750.000,00

IX. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	TH.2017
1	2	3	4
1.	Pelindung I	Orang/Bulan	12.500.000,00
2.	Pelindung II	Orang/Bulan	11.000.000,00
3.	Ketua	Orang/Bulan	10.000.000,00
4.	Wakil Ketua	Orang/Bulan	7.500.000,00
5.	Sekretaris	Orang/Bulan	7.500.000,00
6.	Anggota	Orang/Bulan	5.000.000,00
7.	Staf Pelaksana	Orang/Bulan	3.500.000,00

X. HONORARIUM TIM REFORMASI BIROKRASI

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Tim Pengarah a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.750.000,00
2.	Tim Pelaksana a. Ketua b. Sekretaris c. Wakil Sekretaris d. Kelompok Kerja 1) Ketua 2) Anggota	Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan	- 1.750.000,00 1.500.000,00 1.250.000,00 1.000.000,00

XI. HONORARIUM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	PPID	Orang/Bulan	600.000,00
2.	PPID Pembantu	Orang/Bulan	400.000,00
3.	Petugas Informasi/Pengelola subdomain SKPD	Orang/Bulan	200.000,00

XII. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN (VAKASI)

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Setingkat Pendidikan Dasar a. Penyusunan/Pembuatan bahan Ujian b. Pemeriksaan hasil Ujian c. Pengawas Ujian d. Pemindaian LJK Ujian e. Bongkar Muat Naskah Ujian	Naskah/ Pelajaran Siswa/Mata Ujian Orang/Hari siswa /mata pelajaran orang/hari	150.000,00 5.000,00 240.000,00 5.000,00 150.000,00
2.	Setingkat Pendidikan Menengah a. Penyusunan/Pembuatan bahan Ujian b. Pemeriksaan hasil Ujian c. Pengawas Ujian hapus	Naskah/ Pelajaran Siswa/Mata Ujian Orang/Hari	190.000,00 7.500,00 270.000,00
3.	Pengadaan Pegawai a. Pemeriksaan hasil Ujian b. Pengawas Ujian	Peserta/Mata Ujian Orang/Hari	10.000,00 275.000,00

XIII. HONORARIUM TIM PENILAI ANGKA KREDIT GURU (PAK)

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Tim Verifikasi	Orang/Hari	250.000,00
2.	Tim Penilai	Orang/Hari	350.000,00

XIV. HONORARIUM PENYELENGGARAAN LOMBA PENINGKATAN MUTU PENDIDIK

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1.	Penyusun Naskah Tes Tulis	Orang/ Produk	500.000,00
2.	Korektor Tes Tulis	Orang/ Mata Ujian	25.000,00
3.	Penilai Portofolio	Orang/ Portofolio	50.000,00
4.	Pengawas Tes Tulis	Orang/ Hari	250.000,00
5.	Penguji Tes Wawancara	Orang/ Hari	350.000,00
6.	Pembina Pemenang	Orang/ Hari	300.000,00
7.	Pendamping Kegiatan	Orang/ Hari	300.000,00
8.	Pembimbing Karya Tulis	Orang/ Hari	300.000,00

XV. HONORARIUM TENAGA AHLI

a. Tenaga Ahli Nasional berpendidikan S1/S2/S3 dengan Undangan Nasional

KELOMPOK AHLI	TAHUN PENGALAMAN	PER BULAN (S1)	TAHUN PENGALAMAN	PER BULAN (S2)	TAHUN PENGALAMAN	PER BULAN (S3)
Ahli Pratama	1	4.100.400				
	2	4.783.800				
	3	6.834.000				
	4	7.446.000				
Ahli Muda	5	8.058.000	1	11.118.000		
	6	8.670.000	2	11.934.000		
	7	9.282.000	3	12.648.000		
	8	9.894.000	4	13.362.000		
Ahli Madya	9	10.506.000	5	14.178.000	1	15.912.000
	10	11.118.000	6	14.892.000	2	16.728.000
	11	11.730.000	7	15.606.000	3	17.544.000
	12	12.342.000	8	16.422.000	4	18.360.000

KELOMPOK AHLI	TAHUN PENGALAMAN	PER BULAN (S1)	TAHUN PENGALAMAN	PER BULAN (S2)	TAHUN PENGALAMAN	PER BULAN (S3)
Ahli Madya	13	12.954.000	9	17.136.000	5	19.176.000
	14	13.566.000	10	17.952.000	6	19.992.000
	15	14.178.000	11	18.666.000	7	20.808.000
	16	14.790.000	12	19.380.000	8	21.624.000
	17	15.402.000	13	20.196.000	9	22.440.000
	18	16.014.000	14	20.910.000	10	23.256.000
	19	16.626.000	15	21.624.000	11	24.072.000
	20	17.238.000	16	22.440.000	12	24.888.000
	21	17.850.000	17	23.154.000	13	25.704.000
	22	18.462.000	18	23.868.000	14	26.520.000
	23	19.074.000	19	24.684.000	15	27.336.000
	24	19.686.000	20	25.398.000	16	28.152.000
	25	20.298.000	21	26.112.000	17	28.968.000

b. Tenaga Sub Profesional

NO	TENAGA SUB PROFESIONAL	PENGALAMAN	PER BULAN
1	Cad / Cam Operator	D3/S0 Pengalaman 5-10 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	3.794.400
2	Software Programmer /Implementer	D3/S0 Pengalaman > 3 thn , S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	4.488.000
3	Hardware Technician	D3/S0 Pengalaman > 3 thn , S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	3.794.400
4	Facilitator	D3/S0 Pengalaman > 3 thn , S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	3.794.400
5	Senior Assistant Professional Staff	D3/S0 Pengalaman > 6 thn , S1 Pengalaman 3-5 thn, S2 Pengalaman 1-3 thn	4.896.000
6	Special Technician	D3/S0 Pengalaman 3-6 thn , S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	4.610.400
7	Technician	D3/S0 Pengalaman > 3 thn , S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	3.794.400
8	Inspektor	D3/S0 Pengalaman > 3 thn , S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	3.794.400
9	Surveyor	D3/S0 Pengalaman > 3 thn, S1 Pengalaman 0-3 thn, S2 Pengalaman 0-1 thn	3.427.200
10.	Tenaga Pendukung	D1/SLTA	1.000.000
11.	Wasit/Juri		
	a. Tingkat Nasional	Orang/kedatangan	2.500.000
	b. Tingkat Provinsi		
	c. Tingkat Kota	Orang/kedatangan Orang/kedatangan	1.500.000 500.000
12	Honorarium Pekerja Seni (Pementasan/Gelaran)		
	a. Sutradara	Orang/pentas	3.000.000
	b. Pemandu/Pelatih seni	Orang/pentas	2.000.000
	c. Perupa/Perias	Orang/gelaran	1.500.000
	d. Pemain/Pemeran/Pelaku/ Pertunjukkan (Ketoprak; Wayang Orang; Tari; Musik; Sastra; Teater; Drama dan sejenisnya)	Orang/pentas	1.000.000
	e. Tenaga pendukung pementasan	Orang/pentas	500.000

XVI. HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/KEYNOTE SPEAKER , MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA/MC

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pejabat Negara /Walikota	Orang/Jam	1.700.000,00
2.	Wakil Walikota	Orang/Jam	1.600.000,00
3.	Sekretaris Daerah	Orang/Jam	1.500.000,00
4.	Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga/ Provinsi	Orang/Jam	1.400.000,00
5.	Pejabat Eselon II Kementerian/Lembaga /Provinsi	Orang/Jam	1.300.000,00
6.	Pejabat Eselon III ke bawah Kementerian/Lembaga/Provinsi	Orang/Jam	1.200.000,00
7.	Pejabat Eselon Iib Kabupaten/Kota	Orang/Jam	1.000.000,00
8.	Pejabat Eselon III ke bawah Kabupaten/Kota	Orang/Jam	900.000,00
9.	ASN Non Eselon K/L/Provinsi/Kabupaten/Kota	Orang/Jam	700.000,00
10.	Narasumber dari luar Instansi Pemerintah	Orang/Jam	1.500.000,00
11.	Moderator	Orang/kali	700.000,00
12.	Pembawa acara/MC		
	a. Tingkat Nasional	Orang/jam	500.000,00
	b. Tingkat Provinsi	Orang/jam	200.000,00
	c. Tingkat Kota	Orang/Kedatangan	110.000,00

XVII. HONORARIUM INSTRUKTUR/PELATIH

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pelatihan Pengamanan Wilayah (Panwil)		
	a. Instruktur/Pelatih (ASN)	Orang/Hari	350.000,00
	b. Instruktur/Pelatih (Non ASN)	Orang/Hari	400.000,00
2.	Pelatihan SAR (Search and Rescue)		
	a. Instruktur/Pelatih (ASN)	Orang/Hari	450.000,00
	b. Instruktur/Pelatih (Non ASN)	Orang/Hari	500.000,00
3.	Pelatihan Kewirausahaan/Ketrampilan		
	a. Instruktur/Pelatih (ASN)	Orang/Jam	125.000,00
	b. Instruktur/Pelatih (Non ASN)	Orang/Jam	175.000,00
4.	Pelatihan Senam Kesegaran Jasmani		
	a. Instruktur/Pelatih (ASN)	Orang/Hari	100.000,00
	b. Instruktur/Pelatih (Non ASN)	Orang/Hari	110.000,00
5.	Pelatihan Keolahragaan		
	a. Instruktur/Pelatih (ASN)	Orang/Hari	100.000,00
	b. Instruktur/Pelatih (Non ASN)	Orang/Hari	110.000,00

XVIII. HONORARIUM TENAGA AHLI FRAKSI DAN TIM AHLI KOMISI

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Tenaga Ahli Fraksi	Orang/Bulan	5.000.000,00
2.	Tim Ahli Komisi		
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	4.000.000,00
	b. Sekretaris	Orang/Kegiatan	3.000.000,00
	c. Anggota	Orang/Kegiatan	2.000.000,00

XIX. HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULETIN/MAJALAH

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pengarah	Orang/Terbit	2.000.000,00
2.	Penanggung Jawab	Orang/Terbit	1.500.000,00
3.	Pimpinan Umum	Orang/Terbit	600.000,00
4.	Pimpinan Redaksi	Orang/Terbit	400.000,00
5.	Redaktur	Orang/Terbit	350.000,00
6.	Penyunting/Editor	Orang/Terbit	250.000,00
7.	Desain Grafis & Fotografer	Orang/Terbit	180.000,00
8.	Sekretariat	Orang/Terbit	150.000,00
9.	Pembuat Artikel	Halaman	100.000,00

XX. HONORARIUM PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi		
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	15.000.000,00
	b. Sekretaris	Orang/ Kegiatan	12.500.000,00
	c. Anggota	Orang/ Kegiatan	10.000.000,00
2.	Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi		
	a. Ketua	Orang/Kegiatan	1.500.000,00
	b. Sekretaris	Orang/ Kegiatan	1.000.000,00
	c. Anggota	Orang/ Kegiatan	750.000,00

XXI. TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN (TEPRA) KOTA MALANG

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1.	Tim Pengarah		
	a. Ketua	Orang/Bulan	3.000.000,00
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.750.000,00
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	2.500.000,00
	d. Anggota	Orang/Bulan	2.250.000,00
2.	Tim Pelaksana		
	a. Ketua	Orang/Bulan	2.250.000,00
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.000.000,00
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	1.750.000,00
	d. Anggota (Unsur SKPD terkait)	Orang/Bulan	1.500.000,00
3.	Sekretariat		
	Ketua	Orang/Bulan	1.250.000,00
	Sekretaris	Orang/Bulan	1.250.000,00
	Anggota	Orang/Bulan	1.250.000,00

XXII. TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1.	Tim Pengarah		
	a. Ketua	Orang/Bulan	3.000.000,00
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.750.000,00
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	2.500.000,00
	d. Anggota	Orang/Bulan	2.250.000,00
2.	Tim Pelaksana		
	a. Ketua	Orang/Bulan	2.250.000,00
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.000.000,00
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	1.750.000,00
	d. Anggota	Orang/Bulan	1.500.000,00

XXIII. TIM KOORDINATOR MONITORING, PENGENDALIAN DAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1.	Tim Pengarah		
	a. Ketua	Orang/Bulan	3.000.000,00
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.750.000,00
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	2.500.000,00
	d. Anggota	Orang/Bulan	2.250.000,00
2.	Tim Pelaksana		
	a. Ketua	Orang/Bulan	2.250.000,00
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.000.000,00
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	1.750.000,00
	d. Anggota (unsur SKPD terkait)	Orang/Bulan	1.500.000,00

XXIV. TIM MONITORING, PELAPORAN DAN EVALUASI PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1.	Tim Pengarah		
	a. Ketua	Orang/Bulan	3.000.000,00
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.750.000,00
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	2.500.000,00
	d. Anggota	Orang/Bulan	2.250.000,00
2.	Tim Pelaksana		
	a. Ketua	Orang/Bulan	2.250.000,00
	b. Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.000.000,00
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	1.750.000,00
	d. Anggota (unsur SKPD terkait)	Orang/Bulan	1.500.000,00

XXV. HONORARIUM LAIN-LAIN

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Hakim	Orang/Sidang	1.500.000,00
2.	Jaksa	Orang/Sidang	1.500.000,00
3.	Panitera	Orang/Sidang	1.000.000,00
4.	Unsur Pengadilan Negeri/Kejaksaan	Orang/Sidang	650.000,00
5.	Rohaniawan	Orang/ Kedatangan	450.000,00
6.	Petugas Pengamanan Persandian	Orang/Bulan	200.000,00
7.	Kuasa Hukum /pendampingan pada APH/Lembaga Peradilan	Orang/kedatangan	500.000,00
8.	Saksi	Orang/kedatangan	1.000.000,00
	Saksi Ahli dalam proses persidangan	Orang/kedatangan	15.000.000,00
9.	Petugas Korps Musik (Korsik)		
	a. Penampilan Resmi	Orang/Kedatangan	150.000,00
	b. Latihan Rutin	Orang/Kedatangan	75.000,00
10.	Petugas pengolahan buku perpustakaan	Orang/Bulan	500.000,00
11.	Komandan Upacara	Orang/ Kedatangan	400.000,00
12.	Perwira Upacara	Orang/Kedatangan	250.000,00
13.	Petugas Pembaca Doa		
	a. Petugas Non ASN	Orang/ Kedatangan	250.000,00
	b. Petugas ASN	Orang/Kedatangan	150.000,00
14.	Petugas Linmas,	Orang/Bulan	100.000,00
15.	Kader Jumantik, posyandu, Keluarga Berencana	Orang/Bulan	200.000,00
16.	Penceramah agama	Orang/jam	1.000.000,00
17.	Guru Ngaji, Guru Sekolah Minggu dan Modin	Orang/Bulan	125.000,00
18.	Penjaga tempat ibadah/penjaga makam	Orang/Bulan	100.000,00
19.	Honorarium RW	Orang/Bulan	250.000,00
20.	Honorarium RT	Orang/Bulan	200.000,00
21.	Honorarium petugas fogging	Orang/kedatangan	150.000,00
22.	Tenaga Non ASN	Orang/Bulan	2.100.000,00
23.	Pengantar SPPT PBB	Orang/lembar	2.000,00
24.	Ketua TP. PKK		
	a. Ketua TP. PKK Tingkat Kota	orang / kedatangan	1.050.000
	b. Ketua TP. PKK Tingkat Kecamatan	orang / kedatangan	500.000
	c. Ketua TP. PKK Tingkat Kelurahan	orang / kedatangan	250.000
	d. Ketua TP. PKK Tingkat RW	orang / kedatangan	75.000

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN II b
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 20 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2017



PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Jl.
MALANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Uang Makan bulan bagi Satuan Kerja telah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar hadir kerja ASN pada Satuan Kerja
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran uang makan tersebut, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 2016
KEPALA SKPD/ KEPALA
BAGIAN,

NAMA
NIP.

Keterangan :

1. Lembar kesatu sebagai pertinggal SKPD;
2. Lembar kedua disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
3. Lembar ketiga disampaikan kepada BKD.

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WALIKOTA MALANG,

ttd.

MOCH. ANTON

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN II c
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 20 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2017



PEMERINTAH KOTA MALANG
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Jl.
MALANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Kegiatan.....dengan kode rekening kegiatan.....merupakan kegiatan yang memerlukan penyelesaian selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Sehubungan dengan hal tersebut, maka honorarium diberikan selama 12 bulan.

Demikian Surat Pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya.

Malang,
KEPALA SKPD/KEPALA
BAGIAN,

NAMA
NIP.

Keterangan :

1. Lembar kesatu sebagai pertinggal SKPD;
2. Lembar kedua disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
3. Lembar ketiga disampaikan kepada BKD.

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WALIKOTA MALANG,
ttd.
MOCH. ANTON

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 20 TAHUN 2016
 TENTANG
 STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2017

STANDAR UANG LEMBUR

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pada hari kerja biasa sesudah jam kerja kantor		
	a. Golongan I/PTT	Orang/Jam	13.000,00
	b. Golongan II	Orang/Jam	17.000,00
	c. Golongan III	Orang/Jam	20.000,00
	d. Golongan IV	Orang/Jam	25.000,00
2.	Uang Makan Lembur		
	a. Golongan II/I/PTT	Orang/Jam	30.000,00
	b. Golongan III	Orang/Jam	32.000,00
	c. Golongan IV	Orang/Jam	36.000,00

